

**ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP  
PANDANGAN PASANGAN YANG MENIKAH DENGAN  
MENGUNAKAN *TAUKĪL WALI BI-AL-KITĀBAH* DI KUA  
BEJI PASURUAN TENTANG REGULASI *TAUKĪL WALI*  
DALAM SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NO B-  
039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Puji Ayu Pratiwi**

**NIM. C01217026**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Progam Studi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puji Ayu Pratiwi

NIM : C01217026

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/  
Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Pandangan Pasangan yang Menikah Dengan Menggunakan *Taukīl WaliBi-al-Kitābah* Di KUA Beji Pasuruan Tentang Regulasi *Taukīl Wali* Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 22 Januari 2021

Saya Yang Menyatakan,



Puji Ayu Pratiwi

NIM.C01217026

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul *ANALISIS MAQĀSID AL-SHARĪ'AH TERHADAP PANDANGAN PASANGAN YANG MENIKAH DENGAN MENGGUNAKAN TAUKĪL WALI BI-AL-KITĀBAH* DI KUA BEJI PASURUAN TENTANG REGULASI *TAUKĪL WALI* DALAM SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NO B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019 ditulis oleh Puji Ayu Pratiwi NIM. C01217026 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan .

Surabaya, 20 Januari 2021  
Pembimbing



**H. M. Ghufron, LC, MHI.**  
NIP. 197602242001121003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Puji Ayu Pratiwi NIM. C01217026. Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. H. M. Ghufroh, L.C, MHI.  
NIP. 19760224200112003

Penguji II,

Dr. H. Darmawan, MHI.  
NIP. 198004102005011004

Penguji III,

Saoki, MHI.  
NIP. 19740404207102005

Penguji IV,

Moh. Faizur Rohman, MHI.  
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 4 Februari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
1959040419880310



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : PUJI AYU PRATIWI  
NIM : C01217026  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : pujiayu2701@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain(.....)

yang berjudul :

**ANALISIS MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH TERHADAP PANDANGAN PASANGAN YANG MENIKAH DENGAN MENGGUNAKAN *TAUKĪL WALI BI-AL-KITĀBAH* DI KUA BEJI PASURUAN TENTANG REGULASI *TAUKĪL WALI* DALAM SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NO B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Maret 2021  
Penulis,

(Puji Ayu Pratiwi)

## ABSTRAK

Skripsi ini dibuat dengan judul “Analisis *Maqāsid al-Sharī’ah* Terhadap Pandangan Pasangan yang Menikah dengan menggunakan *Taukil Wali Bi-al-Kitābah* Di KUA Beji Pasuruan Tentang Regulasi *Taukil Wali* Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No B-039/Dj.Iii.Ii/Hk.00.7/1/2019”. Skripsi ini dibuat dengan rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai bagaimana pendapat pasangan yang pernah melakukan regulasi *taukil wali bi-al-kitābah* di KUA Beji tentang regulasi yang ada pada peraturan SE Dirjen Bimas Islam NO B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019?, kemudian bagaimana jika dianalisis menggunakan perspektif *maqāsid al-sharī’ah*?

Tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan pasangan-pasangan di KUA Kecamatan Beji yang pernah melakukan prosedur *taukil wali bi-al-kitābah*. Dan juga mengetahui apakah regulasi yang dibuat pemerintah berdasarkan pendapat yang didapat apakah sudah menjangkau *maqāsid al-sharī’ah* atau sebaliknya. Dan skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode wawancara. Yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yang menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini yang penulis dapat dari wawancara kepada setiap pasangan, mereka sependapat dengan adanya regulasi tersebut dengan alasan agar tidak terjadi adanya pemalsuan data, serta memudahkan wali dari setiap pasangan yang berhalangan hadir dalam akad perkawinan yakni dengan berwakil menggunakan surat *taukil wali*. Dari kacamata *maqāsid al-sharī’ah*, regulasi surat *taukil wali* ini menurut *hifz al-dīn* dapat mempererat tali silaturahmi terhadap keluarga terutama kepada wali yang jauh, menurut *hifz al-nafs* dan *hifz al-‘aql* regulasi ini dapat menjauhkan dari kemungkinan buruk pemikiran orang untuk memalsukan data perkawinannya dan sebagai bentuk *lil iḥtiyāt* pemerintah dalam penerapan aturan pencatatan perkawinan. Kemudian menurut *hifz an-nasl* regulasi ini sangat menjunjung tinggi adanya wali nasab yang benar-benar masih ada sebelum kemudian berpindah kepada wali hakim. Terakhir, menurut *hifz al-māl* regulasi ini sangat membantu perekonomian masyarakat sebab tidak ada beban biaya pada pengurusan surat *taukil wali* ini.

Saran penulis yakni, oleh karena beberapa kekurangan ditemui meskipun tidak merusak eksistensi kehidupan, semoga pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang edukasi atas setiap aturan yang di tetapkan dan memfasilitasi dan menjamin terhadap ekspedisi pengiriman surat *taukil wali* agar benar-benar langsung sampai di KUA tempat akad akan dilaksanakan.

**Kata kunci :** *taukil wali bi-al-kitābah, maqāsid al-sharī’ah*



## DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTTO .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Tujuan Penelitian.....	12
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
H. Definisi Operasional .....	14
I. Metode Penelitian.....	15
J. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI (PERKAWINAN, PERWALIAN, <i>TAUKIL</i> <i>WALI</i>, DAN <i>MAQAŞID AL-SHARI'AH</i>) .....</b>	<b>21</b>
A. Perkawinan.....	
1. Definisi Perkawinan.....	21
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	24
B. Perwalian.....	
1. Pengertian Perwalian .....	28

2. Syarat Wali .....	34
3. Urutan Wali.....	38
4. Wali Hakim.....	43
C. <i>Taukīl Wali</i> .....	49
D. <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> .....	
1. Pengertian <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> .....	56
2. Pembagian dan tingkatan <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> .....	63
3. Manfaat <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> .....	67
4. <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> Sebagai Salah Satu Metode Ijtihad Pembaruan Hukum Islam.....	68
<b>BAB III HASIL PENELITIAN (REGULASI <i>TAUKIL WALI BI-AL-KITĀBAH</i> MENURUT PASANGAN YANG MENIKAH DENGAN REGULASI SURAT <i>TAUKIL WALI</i> DI KUA BEJI).....</b>	<b>73</b>
A. Deskripsi Umum KUA Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan .....	73
B. <i>Taukīl Wali Bi-al-Kitābah</i> di KUA Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan .....	76
C. Regulasi <i>Taukīl Wali Bi-al-Kitābah</i> Menurut Pandangan Pasangan yang Menikah dengan Surat <i>Taukīl Wali</i> Di KUA Beji .....	80
<b>BAB IV ANALISIS <i>MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH</i> PANDANGAN PASANGAN YANG MENIKAH DENGAN SURAT <i>TAUKIL WALI</i> DI KUA BEJI .....</b>	<b>88</b>
A. Analisis Pendapat Pasangan yang Menikah dengan Surat <i>Taukīl Wali</i> Di KUA Beji Terhadap Regulasi <i>Taukīl Wali</i> .....	88
B. Analisis <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> Pandangan Pasangan yang Menikah dengan Regulasi Surat <i>Taukīl Wali</i> Di KUA Beji Tentang Regulasi <i>Taukīl Wali Bi-al-Kitābah</i> .....	91
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>105</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan pada prinsipnya merupakan akad untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita yang keduanya bukan merupakan mahram. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>1</sup> Sebab itu, perkawinan dalam Islam dinilai sebagai bentuk ibadah lebih-lebih sebagai penyempurna separuh iman dari seseorang.

Perkawinan adalah perintah agama yang ditujukan untuk umat manusia yang sudah mampu dan cukup untuk segera melaksanakan perkawinan. Tujuan dari perkawinan sendiri bisa untuk mengurangi kemaksiatan, baik dari maksiat mata maupun maksiat dari suatu perzinahan.<sup>2</sup> Perkawinan juga menjadi sunnah Rasul yang telah dilakukan oleh Rasulullah sendiri semasa hidupnya, dan sebagai umatnya Rasulullah menghendaki hal yang sama.<sup>3</sup> Berikut hadis nabi yang menjelaskan tentang keutamaan perkawinan :

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>2</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 10.

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 42.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: لِكَيْفِي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا مُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya; “dari Anas bin Malik ra: Nabi saw setelah memuji Allah bersabda, “tetapi aku salat, tidur, berpuasa, berbuka, dan menikahi perempuan. Barangsiapa tidak menyukai sunnahku maka sesungguhnya dia tidak termasuk ummatku.”(HR. *Muttafaq ‘alaihi*)”<sup>4</sup>

Suatu ikatan perkawinan akan sah jika sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syarat dan rukun nikah secara gambaran umumnya antara lain: Adanya calon mempelai laki-laki, adanya calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, dua orang saksi, kemudian adanya ijab dan kabul (akad nikah).

Berbicara tentang wali nikah yang tidak lain juga menjadi bagian dari rukun dan syarat sah nya suatu perkawinan, maka dapat dipahami bahwa eksistensi wali nikah sangatlah berperan penting dalam proses berlangsungnya akad perkawinan. Sebab tanpa adanya wali yang akan mengadakan seorang perempuan dengan seorang laki-laki, maka gugurlah keabsahan perkawinan tersebut.

Berikut salah satu contoh redaksi hadis *Shahīh al-Bukhārī* tentang kewajiban adanya wali nikah :

بَابُ مَنْ قَالَ لَأَنْكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

<sup>4</sup>Imam Muhammad Bin Yazid Abi Abdillah Ibn Majah Al-Qazwini, *Sunān Ibn Majāh*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, 1995), 269.

Artinya: “Tidaklah sah suatu pernikahan tanpa adanya wali”<sup>5</sup>

Dalam hal ini, Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019 tentang penjelasan dari pasal dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tersebut salah satu pasalnya juga membahas tentang wali nikah, persisnya terdapat dalam pasal 11 tentang pencatatan perkawinan. Wali dalam perkawinan adalah rukun, dengan arti jika tanpa adanya wali maka perkawinan dianggap tidak sah. Dalam Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 tersebut pembagian wali dibagi kedalam dua bagian, yaitu wali nasab dan wali hakim.

Wali nasab ialah anggota keluarga laki-laki dari mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan wali hakim ialah orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.<sup>6</sup> Terkait wali hakim, pemerintah memberi kewenangan kepada kepala KUA untuk menerima kedudukan sebagai wali hakim pada tiap-tiap daerahnya masing-masing.

Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019 tentang penjelasan pasal dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018,

---

<sup>5</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-bukhari* (Libanon : Daar Al-Fikr, 2006), 262.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 75.

salah satunya yang terdapat dalam poin empat yang berbunyi: “dalam hal wali tidak dapat hadir pada saat akad, wali harus membuat surat *taukīl wali* yang ditandatangani oleh wali, disaksikan 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala KUA Kecamatan/PPN Luar Negeri dengan format sebagaimana terlampir...”<sup>7</sup>

Dalam poin keempat tersebut, merefleksikan bahwa wali yang berhalangan hadir pada saat akad wajib membuat surat *taukīl wali*. Bahkan mewajibkan ditandatangani oleh wali yang disaksikan oleh dua orang saksi yang kemudian diketahui oleh kepala KUA Kecamatan/PPN Luar Negeri dengan format yang sudah ditentukan.

Terkait adanya regulasi tersebut, wali nasab yang berhalangan hadir pada saat akad, wajib membuat surat *taukīl wali* untuk bisa diwakilkan oleh wali hakim. Namun apakah regulasi tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat yang hendak menikahkan anaknya namun berhalangan hadir pada saat berlangsungnya akad? Dan bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya regulasi tersebut? Dan apakah adanya regulasi tersebut memberikan kemanfaatan sekaligus menolak kemafsadatan?

Berdasarkan kebenaran dan kenyataan yang ada saat ini dalam masyarakat, didukung dengan adanya peristiwa pandemi Covid-19 yang sudah lama mewabah dalam negeri, wali nasab yang berhalangan hadir untuk mengakadkan sudah pasti punya berbagai macam alasan yang

---

<sup>7</sup> Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019, poin 4.

berbeda-beda, bahkan pada dasarnya wali hakim sendiri pun bisa langsung secara otomatis mewakili wali nasab dalam mengadkan ketika wali dalam keadaan: *mafqud*, sedang menjalankan hukuman dan tidak dapat ditemui, atau mengadakan perjalanan sejauh *masāfatul qaṣri*, dan wali nasab tersebut *aḍal*.<sup>8</sup>

Sebagaimana persoalan yang terurai diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan membahas terkait bagaimana pandangan atau pendapat beberapa pasangan terhadap adanya kebijakan pemerintah tentang keharusan pembuatan surat *taukīl wali* atau *taukīl wali bi-al-kitābah* dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019 dan kemudian menganalisis pendapat pasangan tersebut dengan menggunakan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, yang telah penulis bingkai dalam judul “Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Pandangan Pasangan yang Melakukan Regulasi Surat Taukīl Wali Di KUA Beji Pasuruan Tentang Ketentuan *Taukīl Wali Bi-al-Kitābah* Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No B-039/DJ.III.II/HK.007/1/2019”.

Mendengarkan tanggapan pasangan mengenai regulasi tersebut menjadi sangat penting untuk menemukan aspirasi hukum yang lebih manusiawi, yang bisa diterima dan memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan. Sementara menganalisisnya menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah* adalah upaya yang paling baik untuk mengetahui

---

<sup>8</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal 19.

maksud Allah dalam menciptakan suatu hukum dengan melibatkan naş, realitas, dan kemaslahatan untuk saling berkeefisiensi agar menjadi jembatan idealisme teks yang sifatnya statis dengan realitas empiris yang sifatnya dinamis. Teori yang dipakai penulis dalam menganalisis dengan menggunakan teori *maqāşid al-sharīah* yang dibawakan oleh *al-shaţibī*.

## B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Prosedur pelaksanaan *taukīl wali bi-al-kitābah* dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan menurut ketetapan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019.
2. Problematika Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dalam proses pelaksanaan *taukīl wali bi-al-kitābah*.
3. Pemahaman pasangan yang melakukan *taukīl wali bi-al-kitābah* di KUA Beji Kabupaten Pasuruan tentang pelaksanaan *taukīl wali*.
4. Pendapat pasangan yang melakukan regulasi surat *taukīl wali* di KUA Beji Pasuruan terhadap ketentuan *taukīl wali bi-al-kitābah* menurut ketentuan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019.
5. Problematika yang dialami pasangan yang melakukan *taukīl wali bi-al-kitābah* di KUA Beji Kabupaten Pasuruan dalam proses pengurusan prosedur *taukīl wali bi-al-kitābah*.



6. Analisis *maqāṣidal-sharī'ah* terhadap pendapat masyarakat Kecamatan Beji Pasuruan terkait ketentuan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019.

### C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi objek yang diteliti yaitu analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pandangan pasangan yang melakukan regulasi surat *taukīl wali* Di KUA Beji tentang ketentuan *taukīl wali bi-al-kitābah* dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019. Penulis membatasi wilayah objek penelitian dengan melakukan penelitian di wilayah KUA Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat pasangan yang menikah dengan menggunakan surat *taukīl wali* Di KUA Beji terhadap regulasi *taukīl wali* dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019?
2. Bagaimana analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap pendapat pasangan yang menikah dengan menggunakan surat *taukīl wali* Di KUA Beji tentang regulasi *Taukīl Wali Bi-al-Kitābah* dalam Surat Edaran

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019?

### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penelitian sebelum-sebelumnya yang hampir mirip dengan persoalan yang akan penulis teliti, dengan tujuan agar penelitian yang penulis lakukan bukanlah sebuah klise atau sebuah plagiasi dalam bentuk jurnal, skripsi ataupun penelitian. Adapun kajian pustakanya adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penulis	Karya Ilmiah	Persamaan	Perbedaan
1.	Saif 'Adli Zamani	Skripsi oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019, dengan judul skripsi " <i>Penghulu Sebagai Wali Nikah (Studi di KUA Yogyakarta)</i> ". <sup>9</sup>	teorinya sama-sama membahas tentang teori mengenai <i>taukil wali</i> dan menjelaskan <i>taukil wali</i> secara umum.	skripsi tersebut lebih fokus pada bentuk-bentuk dari peran seorang penghulu sebagai wali nikah yang dilakukan dengan wawancara kepada beberapa penghulu yang ada di KUA Kota Yogyakarta. Sedangkan pada skripsi yang penulis angkat ialah penelitian mengenai pendapat dari beberapa narasumber yang tidak lain adalah masyarakat wilayah Kecamatan Beji Pasuruan yang pernah melakukan regulasi pembuatan

<sup>9</sup> Saif 'Adli Zamani, "*Penghulu Sebagai Wali Nikah (Studi di KUA Yogyakarta)*," (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun, 2019).

				surat pernyataan <i>taukil wali</i> lalu kemudian ditanyakan pendapat terkait kebijakan adanya <i>taukil wali bi-al-kitābah</i> tersebut.
2.	Iftidah	Skripsi oleh mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015, dengan judul skripsi " <i>Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali Dalam Akad Nikah (Studi di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak 2014)</i> ". <sup>10</sup>	sama-sama menggali informasi dengan melakukan wawancara terhadap masyarakat yang pernah melakukan <i>taukil wali</i> .	pada skripsi tersebut penelitiannya masih tergolong semua klasifikasi tentang <i>taukil wali</i> yakni baik yang secara <i>bi-al-lisān</i> maupun <i>taukil wali bi-al-kitābah</i> , sedangkan penelitian yang digali penulis adalah wawancara kepada masyarakat wilayah Kecamatan Beji Pasuruan dan mereka yang pernah melakukan satu jenis <i>taukil wali</i> yakni <i>taukil wali bi-al-kitābah</i> .
3.	Ilham Maulana Al Barky	Skripsi oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019, dengan judul skripsi " <i>Analisis Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Nikah</i>	sama-sama membahas mengenai Perspektif atau tinjauan analisis <i>Maqasid Al-shari'ah</i>	objek yang dianalisis, skripsi tersebut objeknya menganalisis <i>Maqasid Al-Shari'ah</i> terhadap adat perkawinan siri setelah peminangan di Kelurahan Mlajah Baangkalan, sedangkan penelitian penulis objek analisis <i>Maqasid Al-</i>

<sup>10</sup>Iftidah, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali Dalam Akad Nikah (Studi di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak 2014),(Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

		<i>Siri Setelah Peminangan di Bani Yasin Kelurahan Mlajah Bangkalan.</i> <sup>11</sup>		<i>Shari'ahnya</i> ialah pendapat masyarakat yang pernah melakukan proses <i>taukil wali bi-al-kitabah</i>
4.	Diana Ulfa Sari	Skripsi oleh mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019, dengan judul skripsi " <i>Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Kehadiran Wali Dalam Akad Nikah Dengan Pasrah Wali Di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.</i> " <sup>12</sup>	sama-sama menggunakan analisis hukum Islam dan membahas tentang <i>taukil wali</i> dan wali nikah serta sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pola pikir deduktif.	penelitian penulis lebih spesifik membahas satu teori hukum Islam yakni <i>maqasid al-shari'ah</i> serta objek dalam penelitiannya juga berbeda, penulis tidak menggunakan tokoh masyarakat sebagai objek penggalan sumber datanya.

Dari beberapa uraian kajian pustaka tersebut diatas, maka dengan demikian sudah terbukti bahwa sebuah plagiasi atau pengulangan penelitian tidak dilakukan dalam penelitian penulis. Adanya rumusan masalah serta objek masalah juga sebagai bukti bahwa tidak adanya plagiasi dalam penelitian.

<sup>11</sup> Ilham Maulana Al-Barky, Analisis Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Nikah Siri Setelah Peminangan di Bani Yasin Kelurahan Mlajah Bangkalan,(Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

<sup>12</sup>Diana Ulfa Sari, Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Kehadiran Wali Dalam Akad Nikah Dengan Pasrah Wali Di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

## F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dibuat untuk mengetahui hasil dari rumusan masalah yang sudah dibuat diatas. Maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui secara deskriptif pendapat pasangan yang menikah dengan menggunakan surat *taukīl wali* Di KUA Beji tentang regulasi *taukīl wali* dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019.
2. Mengetahui hasil analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap pendapat pasangan yang menikah dengan menggunakan surat *taukīl wali* Di KUA Beji tentang regulasi *taukīl wali* dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019.

## G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap agar penelitian yang dikaji ini dapat memberikan kegunaan untuk berbagai kalangan, antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan wawasan tambahan yang berkaitan dengan penjelasan *taukīl wali* dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019.

- b. Sebagai garis haluan atau landasan untuk peneliti-peneliti yang akan datang jika membahas tentang teori serupa, dan bahan referensi bagi yang membutuhkan sumbangan gagasan pemikiran.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan secara praktis dapat memberikan manfaat sebagai bahan landasan, terkhusus bagi :

- a. Bagi kalangan masyarakat akademisi, bagi pelajar ataupun mahasiswa yang khususnya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam mengkaji teori mengenai *taukīl wali* dan teori terkait *maqāṣid al-sharī'ah*.
- b. Bagi peneliti lain, sebagai bahan pertimbangan dalam mencari referensi terkait pembahasan *taukīl wali* maupun tentang *maqāṣid al-sharī'ah*.

## H. Definisi Operasional

Beberapa kata penegasan terkait definisi operasional dalam skripsi ini, diantaranya :

### 1. *Maqāṣid al-Sharī'ah*

*Maqāṣid Al-Sharī'ah* secara umum memiliki arti tujuan hukum. Secara istilahnya, *syari'ah* sendiri memiliki arti hukum Allah,



maka *Maqāsid Al-Sharī'ah* merupakan sesuatu yang dimaksud, dicapai, dan dituju oleh Allah dalam hal penetapan hukum.<sup>13</sup>

## 2. *Taukīl Wali Bi-al-Kitābah*

*Taukīl Wali Bi-al-Kitābah* merupakan bentuk penyerahan kewenangan atau kekuasaan atas hak dan kewajiban sepenuhnya yang sedangdisandang oleh seseorang kepada orang lain agar dapat melakukan melakukan kewenangan atas hak dan kewajiban dari orang yang berwakil tersebut dengan berwakil melalui bentuk surat pernyataan wakil.

## 3. Pandangan Pasangan

Pandangan pasangan merupakan suatu bentuk pendapat, gambaran, atau cara berfikir setiap pasangan terhadap sesuatu. Dalam Hal ini penulis menggali pandangan para pasangan terhadap adanya regulasi *taukīl wali bi-al-kitābah* dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019.

### I. Metode Penelitian

Metode penelitian didefinisikan sebagai kerangka atau bentuk rancangan penelitian yang ruang lingkupnya meliputi langkah yang harus ditempuh, tempat dan waktu penelitian, darimana sumber data diperoleh, serta teknik pengumpulan data yang kemudian data tersebut dianalisis.

Sebuah metode penelitian haruslah mencakup :

<sup>13</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid 2*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2008), 231.

## 1. Data yang dikumpulkan

Data penelitian ialah informasi yang dibutuhkan sebagai bahan untuk penelitian. Sedangkan data yang dikumpulkan tersebut meliputi gambaran umum mengenai pelaksanaan *taukīl wali bi-al-kitābah*. Deskripsi umum tentang KUA Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan serta pemahaman beberapa pasangan terkait adanya regulasi tentang *taukīl wali bi-al-kitābah*.

## 2. Sumber data

Bentuk penelitian yang penulis teliti yakni penelitian lapangan atau yang juga disebut dengan *field research*, mengumpulkan data dan informasi melalui bermacam-macam sumber. Sumber data dalam penelitian yang diperoleh oleh peneliti terdapat dua macam, yaitu:

### a. Sumber primer

Sumber primer merupakan sumber data yang menyajikan data secara langsung terkait obyek penelitian. Dalam hal yang berkaitan yakni pasanganyang terlibat langsung dalam proses *taukīl wali bi-al-kitābah*, yang meliputi batas wilayah KUA Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

Untuk memperoleh data yang akan dikaji, peneliti menggunakan metode *interview*. Yang merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan langkah

bertanya secara langsung kepada informan. Responden dalam metode interview antara lain:

- 1) Orang-orang yang terlibat langsung dalam proses *taukīl wali bi-al-kitābah* yang diterapkan oleh Kementerian Agama atau sanak saudara yang mewakili.
- 2) Pihak KUA Kecamatan Beji Pasuruan sebagai sumber pencarian data sebelum penulis mewawancarai objek utama yang dituju.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang melengkapi data dari sumber primer. Data ini merupakan data pendukung dalam sebuah penelitian. Dengan tujuan untuk memperjelas dan untuk melengkapi data dari sumber primer. Data sekunder terkait hal ini dapat berupa referensi buku, jurnal dan hal-hal yang ada kaitannya dengan penelitian dalam skripsi ini.

3. Teknik pengumpulan data

Pada penelitian skripsi ini, penulis memanfaatkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode *interview*. *Interview* merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan alur komunikasi, adapun jalan komunikasi yang ditempuh penulis yaitu melalui pertemuan pribadi antara penulis (pewawancara) dengan narasumber (responden), dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan terstruktur dan tidak terstruktur dengan tujuan untuk

memperoleh sumber data yang lebih menyeluruh dan terkesan lebih bersahabat dengan narasumber atau informan.

Dalam hal ini, penulis melakukan *interview* dengan orang-orang yang terlibat langsung dalam proses *taukīl wali bi-al-kitābah* yang diterapkan atau sanak saudara yang mewakili yang mencakup wilayah Kecamatan Beji Pasuruan.

#### 4. Teknik Pengolahan data

Untuk memudahkan penulis dalam penelitian dan melakukan analisis data, maka ada beberapa teknik yang diolah penulis, olahan data yang terkumpul dari berbagai sumber diantaranya :

- a. *Editing* : digunakan untuk kembali mengkoreksi data yang sudah diperoleh secara seksama, kesesuaian, relevan serta hal-hal lain yang perlu adanya pembenaran ulang.<sup>14</sup>
- b. *Organizing* : digunakan untuk mengatur data sehingga kemudian dapat memberikan hasil yang valid.<sup>15</sup>
- c. *Analizing* : yaitu metode penelitian suatu objek dengan tujuan mencari fakta-fakta untuk mendapatkan pemahaman secara luas dan nyata.<sup>16</sup>

#### 5. Teknik analisis data

---

<sup>14</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), 50.

<sup>15</sup>Ibid

<sup>16</sup>Ibid

Teknik analisis data merupakan sebuah cara guna memperoleh data yang kemudian data tersebut dijelaskan lagi sedemikian rupa sehingga data awal yang didapat dan di analisis bisa lebih mudah untuk dipahami serta lebih memiliki manfaat untuk penemuan sebuah solusi atas penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode analisis deskriptif yang memanfaatkan pola pikir deduktif. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan pendapat dari beberapa informan yang ruang lingkungannya sesuai dengan kajian yang akan penulis teliti terkait Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019 tentang *taukīl wali bi-al-kitābah*. Dengan pola pikir deduktif, penulis akan menganalisis dengan menggunakan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* atas pandangan atau pendapat pasangan yang menikah dengan menggunakan surat *taukīl wali* Di KUA Beji tentang ketentuan *taukīl wali bi-al-kitābah* dalam kebijakan yang termaktub pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019.

#### J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ialah suatu bentuk penjabaran atau penjelasan yang dipaparkan secara deskriptif terkait penulisan skripsi dimana gambaran umumnya mencakup bagian awal, pembahasan, dan

penutup. Untuk lebih memudahkan penelitian skripsi ini, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Pada bab ini memuat pemaparan secara umum, antara lain : Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, penulis tuangkan terkait landasan teori yang sesuai dengan batasan judul yang penulis kaji atau teliti. Penulis akan menjelaskan berbagai macam teori terkait definisi perkawinan, teori tentang wali dan *taukīl wali* nikah, serta epistemologi *maqāṣid al-sharī'ah*.


Bab ketiga terkait data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang pendapat pasangan yang menikah dengan menggunakan surat *taukīl wali* Di KUA Beji terhadap ketentuan *taukīl wali bi-al-kitābah* dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019: gambaran umum KUA Kecamatan Beji, deskripsi dari pendapat pasangan yang menikah dengan menggunakan surat *taukīl wali* Di KUA Beji Pasuruan mengenai ketentuan *taukīl wali bi-al-kitābah* dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019.


Bab keempat, inti dari penelitian penulis. Pada bab ini penulis akan memaparkan berbagai pendapat pasangan yang menikah dengan



menggunakan surat *taukīl wali* Di KUA Beji Pasuruan terhadap Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019 tentang regulasi *taukīl wali bi-al-kitābah* dan menganalisis pendapat tersebut dengan menggunakan teori *maqāṣid al-sharī'ah*.

Bab kelima merupakan penutup. Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang dikajikemudian memberikan saran-saran yang membangun setelah melakukan penelitian ini.





## BAB II

### Landasan Teori

(Perkawinan, Perwalian, *Taukīl Wali*, dan *Maqāṣid Al-Sharī'ah*)

#### A. Perkawinan

##### 1. Definisi Perkawinan

###### a. Perkawinan menurut hukum Islam

Perkawinan atau pernikahan secara bahasa Arab terdiri atas kata ( نِكَاحًا ) yang berarti kumpul, *waṭi*, *jima'*, atau akad.<sup>17</sup> Sedangkan menurut istilahnya, perkawinan atau pernikahan merupakan sebuah akad yang terjadi antara seorang laki-laki dengan wali nikah seorang perempuan yang kemudian menjadi sebab dihalalkannya hubungan badan.<sup>18</sup>

Para Ulama' fikih klasik juga memberi pendapat yang berbeda-beda dalam mendefinisikan perkawinan. Menurut ulama' golongan Hanafi, nikah itu memiliki kandungan arti secara hakiki sebagai hubungan kelamin, yang jika didefinisikan sebagai sebuah akad maka memerlukan penjelasan maksud dari akad tersebut. Berbeda dengan pendapat ulama' golongan Hambali memberikan pendapat bahwa nikah itu berarti akad dan juga hubungan kelamin layaknya penjelasan dari dua ayat yang sudah dijelaskan penulis

---

<sup>17</sup>Al-imam Asy-syekh Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Qasim Al-ghazī, *fatḥul Qarīb al-Mujīb* (Surabaya: *maktabah Sa'id bin Nāsir*, t.t), 267.

<sup>18</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2001), 3.

sebelumnya. Kemudian berbeda lagi dengan pendapat Ulama' golongan Syafi'i yang memberikan argumentasi bahwa perkawinan merupakan akad (dalam arti yang sebenarnya) dimana akad ini mengandung maksud memperbolehkan hubungan kelamin.<sup>19</sup>

Ulama' golongan Syafi'i memberikan definisi seperti itu sebab melihat dari hakikat akad itu sendiri jika dikorelasikan dengan kehidupan yang berlangsung bagi suami istri sesudah akad, yakni boleh bergaul atau berhubungan kelamin sedangkan sebelum dilangsungkan akad, keduanya belum diperbolehkan berhubungan kelamin.

Perbedaan pendapat dalam pendefinisian perkawinan disini terkesan seperti masalah yang remeh, namun akan berdampak jelas dalam masalah lainnya yang akan berdampak dikemudian. Oleh sebab itu, dari definisi-definisi yang diberikan oleh Ulama terdahulu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih klasik mengenai definisi perkawinan secara sederhana dengan mengemukakan hakikat utama dari perkawinan yaitu diperbolehkannya melakukan hubungan kelamin setelah perkawinan berlangsung. Maka, Ulama kontemporer memperluas jangkauan dari definisi yang diberikan oleh ulama terdahulu.

---

<sup>19</sup>Ibid, 37.

Disebutkan dalam bukunya (*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*) karangan Prof. Dr. Amir Syarifuddin terkait definisi perkawinan menurut ulama fikih kontemporer dimana penjelasannya diadopsi dari Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya (*al-Ahwal al-Syakhsyah fi al-Tasyri' al-Islamī*), bahwa:<sup>20</sup>

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل و المرأة بما يحقق ما يتقاضاه الطبع الانساني  
مدى الحياة و يجعل لكل منهما حقوق قبل صاحبه و واجبات عليه

“akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban”

Dari, beberapa definisi perkawinan diatas penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya perkawinan mengerucut pada tujuan yang sama dan akibat yang sama yaitu adanya hubungan kelamin setelah akad dan hal-hal lain berikutnya. Jadi, perkawinan merupakan suatu akad dimana akad tersebut memberikan akibat yang akan terjadi dalam kehidupan sebuah perkawinan yakni antara hak dan kewajiban pasangan suami istri.

#### b. Perkawinan menurut hukum positif

Undang-undang yang berbicara tentang berbicara tentang definisi perkawinan dapat dilihat diantaranya yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

---

<sup>20</sup>Ibid, 39.

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>21</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bisa dikatakan sebagai undang-undang paling tersohor dalam peraturan perkawinan. Sebab peraturan tentang perkawinan di Indonesia yang paling besar adalah mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang definisi perkawinan. Adapun definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam termuat dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Nomor 1 Tahun 1991, yang berbunyi:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>22</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Suatu hukum ditentukan oleh adanya rukun dan syarat, sebab rukun dan syarat lah yang menentukan sah atau tidaknya suatu hukum. Sama halnya dalam perkawinan, rukun dan syarat menjadi penentu sah dan tidaknya perkawinan. Dalam artian, jika dalam rukun dan syarat yang sudah ditentukan dalam perkawinan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah tidak sah.

---

<sup>21</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>22</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.



Menurut ulama Syafi'iyah rukun perkawinan itu merupakan segala yang harus terwujud dalam suatu perkawinan dimana dalam kesimpulannya, rukun perkawinan ini merupakan suatu unsur pokok dalam perkawinan. Setelah rukun terpenuhi maka disusul dengan syarat yang harus ada dalam rukun-rukun yang sudah ditentukan tersebut.

Berdasarkan pendapat ulama golongan Syafi'i rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita.
- b. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- c. Dua orang saksi.
- d. Ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam masing-masing rukun diantaranya ialah:

- a. Kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan harus mempunyai identitas yang jelas dan dapat dibedakan dengan hal lainnya baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan beragama Islam (bagi pemeluk agama Islam), antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (yang

---

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 61.

menyebabkan *fasad* nya perkawinan), serta keduanya telah setuju untuk kawin dan setuju dengan persetujuan wali yang mengawinkannya.<sup>24</sup>

Sama halnya dengan fikih, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tepatnya pada Pasal 6 juga memberikan penjelasan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dari kedua mempelai.<sup>25</sup>

Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam juga memberi penjelasan sebagai berikut terkait persetujuan mempelai:

“(1) perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.”

Selain syarat tersebut diatas terhadap kedua calon mempelai, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian direvisi dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadikan batasan umur sebagai syarat perkawinan, sehingga perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun, jika terjadi adanya penyimpangan, maka dalam hal ini bisa mengajukan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan.

b. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan. Syarat bagi seorang wali yang akan menikahkan

---

<sup>24</sup>Ibid, 64

<sup>25</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6.

mempelai perempuan ialah haruslah beragama Islam, balig, berakal, merdeka, laki-laki serta adil. Persyaratan seorang wali sebagai mana tersebut diatas juga dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11 ayat (2) dengan penjelasan kriteria wali sama halnya dengan fikih.<sup>26</sup>

- c. Dua orang saksi. Seperti dalam perwalian, syarat saksi juga sama dengan wali yakni Islam, *balig*, berakal, merdeka (bukan budak), laki-laki, dan adil. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak menempatkan saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun saksi dalam Undang-undang tersebut disinggung dalam pasal pembatalan perkawinan.<sup>27</sup> Tepatnya pada Pasal 26 ayat (1), “Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.”<sup>28</sup>
- d. Ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki. Dalam hal ini disebut dengan akad nikah yang syaratnya ialah harus diawali dengan ijab(penyerahan) dan diikuti dengan kabul(penerimaan), materi ijabdan kabultidak boleh berbeda baik dalam penyebutan nama maupun maharnya, pengucapan ijabdan kabulharus diucapkan secara bersambungan dan tidak boleh terputus, tidak boleh menggunakan ungkapan

<sup>26</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018.

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 83.

<sup>28</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 26.

yang bersifat membatasi, harus menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.<sup>29</sup>

Selain menurut hukum Islam diatas, syarat mengenai akad juga diatur dalam KHI secara jelas, tepatnya pada pasal 27, 28, dan 29 dimana seluruh isinya mengkiplat pada aturan yang tertulis dalam fikih. Rumusan pasalnya adalah sebagai berikut :

”Ijabdan kabulantara wali dan calon mempelai harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu” (KHI Pasal 27)

“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.” (KHI Pasal 28)

“(1) Yang berhak mengucapkan kabuladalah calon mempelai pria secara pribadi, (2) Dalam hal tertentu ucapan kabulnikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria, (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.” (KHI Pasal 29).<sup>30</sup>

## B. Perwalian

### 1. Pengertian Perwalian

Dalam literatur fikih perwalian disebutkan dengan kata (الولاية) , dan dari segi etimologis perwalian mempunyai arti (المحبة) yang berarti cinta. Dan hakikat dari perwalian adalah تولى الام yang memiliki arti menguasai segala sesuatu.<sup>31</sup>

Wali menjadi bagian dari rukun dan syarat yang harus dilakukan kedua calon mempelai yang menghendaki perkawinan,

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 62.

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 27, 28, 29.

<sup>31</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 40.

yang mana jika wali ini tidak terpenuhi dalam sebuah perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak bisa dianggap sah.

Sebagian besar Ulama' juga berpendapat bahwa wali menjadi salah satu bagian dari rukun dan syarat sah nya suatu perkawinan. Meskipun dalam hal ini, Ulama Hanafi berpendapat beda dimana perkawinan boleh dilaksanakan tanpa adanya wali, sebab adanya wali hanya sebagai syarat akad untuk menikahkan mempelai wanita yang belum cukup umur dan belum balig atau tidak sehat akalnya, sedangkan bagi perempuan yang sudah cukup umur, balig dan memiliki akal yang sehat bisa melangsungkan perkawinan tanpa adanya wali dengan syarat sekufu.<sup>32</sup>

Dalam ayat Al-Qur'an tidak ada dalil yang meunjukkan secara jelas terhadap kehendak dari keharusan adanya wali dalam akad perkawinan. Namun, ada beberapa ayat yang *naşnya* tidak mengandung *ibarat* terhadap petunjuk keharusan adanya wali dalam perkawinan. Dan beberapa *naş* Al-Qur'an tersebutlah yang dijadikan dalil oleh kalangan ulama' yang tidak mengharuskan adanya wali bagi seorang perempuan yang akan melaksanakan perkawinan.

Beberapa *naş* Al-Qur'an yang dijadikan pedoman bagi golongan Ulama Hanafi dan Syi'ah Imamiyah tentang ketidakharusan adanya wali dalam perkawinan adalah sebagai berikut,

---

<sup>32</sup>Achmad Asyhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum, 1996), 37.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ  
بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Bila kamu menalak istri-istrimu dan habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suami mereka, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf.”<sup>33</sup>(al-Baqarah: 232)

Dalam surat al-Baqarah ayat 232 tersebut diatas, telah jelas mendalilkan bahwa wali dilarang mencegah kehendak perempuan yang telah ditalak dan juga habis masa iddah untuk menikah lagi. Kemudian ayat lain yang menjelaskan tentang ketidak harusan adanya wali dalam perkawinan juga terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 234,

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا  
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai iddahya tidak ada halangannya bagimu terhadap apa yang diperbuatnya terhadap dirinya secara baik.”<sup>34</sup>(al-Baqarah: 234)

Dalam ayat tersebut juga memberikan keterangan secara jelas bahwa perempuan yang telah habis masa idahnya boleh berkehendak atas dirinya sendiri, dalam hal ini maksudnya ialah kawin.

<sup>33</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi dan Terjemahannya. Epistemic*, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2004), 37.

<sup>34</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi dan Terjemahannya...*, 38.



Disamping itu, golongan ulama Hanafi juga mengukuhkan pendapatnya terkait perkawinan boleh dengan tidak menggunakan wali, dengan menyuguhkan dalil hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Muslim,<sup>35</sup>

الثيب احق بنفسها من وليها

“Janda itu lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya”

Ulama golongan Hanafi dan Syi’ah Imamiyah juga memberikan penjelasan yang juga memberikan pembelaan pendapat jumbuh ulama terkait keharusan adanya wali bagi perempuan yang akan melakukan perkawinan, dalil yang digunakan dari *naṣ* Al-Qur’an oleh mereka yakni pada surat an-Nur ayat 24,

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kamu) diantara hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan . jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya,”<sup>36</sup>(an-Nūr: 32)

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwasanya terdapat keharusan untuk megawinkan seseorang yang masih bujang, ini memaknai dari kata “kawinkanlah orang yang sendirian diantara

<sup>35</sup>Imam Abi Husain Muslim Bin Al-Hajjāj Al-Qaisiri An-naisaburi, *Sahīh Bukhāri*, (Riyad: Dar Al-Mughni, 1998),579.

<sup>36</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Transliterasi dan Terjemahannya...*, 354.

kamu”, ayat tersebut dialamatkan kepada wali, maka dapat dipahami sebagai keharusan adanya wali dalam perkawinan.<sup>37</sup>

Dari semua dalil yang disuguhkan sebagai penguat pendapat dari golongan ulama Hanafi dan Syiah Imamiyah, dapat disimpulkan bahwa ulama golongan tersebut membolehkan perkawinan tanpa wali jika yang menjadi subjek dalam perkawinan tersebut adalah wanita yang sudah janda dan telah menuntaskan kewajiban masa iddah mereka. Sedangkan keharusan adanya wali dalam perkawinan menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Syi’ah Imamiyah jika perempuan yang akan melangsungkan perkawinan tersebut masih belum *baligh* dan perempuan yang masih butuh pengampunan seorang wali.

Dalil pada surat an-Nur ayat 32 diatas juga dijadikan sebagai pedoman bagi jumhur Ulama’ yang mengharuskan adanya wali dalam perkawinan. Selain menggunakan ayat tersebut, jumhur Ulama’ juga berpedoman pada beberapa hadis yang kandungannya dapat menguatkan pendapat jumhur Ulama’ tersebut. Diantaranya:<sup>38</sup>

- a. Hadis dari Abu Burdah bin Abu Musa menurut riwayat Ahmad dan lima perawi hadis,

لا نكاح الا بولي

“tidak ada pernikahan tanpa adanya wali”

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 71.

<sup>38</sup> Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Al-Imām Bin Hanbal*, (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, 1991),394.

b. Hadis dari Aisyah yang dikeluarkan oleh empat perawi hadis selain an-Nasai,

إِذَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

“Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal”

Beberapa hadis diatas lah yang menjadi acuan dari jumhur Ulama’ terhadap keharusan adanya wali dalam perkawinan. Namun, ada pengecualian lagi dalam hadis kedua menurut pendapat Ulama Zhahiriyah, dimana mereka berpendapat bahwa hadis yang kedua tersebut hanya menuntut adanya izin wali (bagi wanita/perempuan yang sudah dewasa), bukan diakadkan oleh wali, sebab jika yang mengakadkan adalah wali maka perizinan wali tidak relevan lagi sebab yang mengawinkan adalah walinya sendiri.<sup>39</sup>

Berbeda dengan hukum Islam, hukum positif di Indonesia tidak membagi golongan perempuan yang mengharuskan adanya wali atau tidak. Seperti dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pasal 10 mengatur bahwa wali juga menjadi salah satu bagian dari rukun perkawinan.<sup>40</sup> Dimana jika tanpa wali maka tidak akan dianggap sah suatu perkawinan. Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang wali dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita dimana wali

<sup>39</sup>Ibid, hal 75

<sup>40</sup>Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019, Pasal 10.

nantinya bertindak untuk menikahkannya.<sup>41</sup> Dalam hukum perkawinan di Indonesia, masalah perwalian diatur secara garis besar dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang memberikan pernyataan bahwa,

“Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri”<sup>42</sup>

Dalam undang-undang diatas sudah jelas bahwa hukum perkawinan di Indonesia mengharuskan adanya wali dalam proses perkawinan baik bagi perempuan yang masih dibawah pengampuan, perempuan yang sudah dewasa, bahkan janda yang akan menikah lagi sekalipun juga harus mendatangkan wali dalam perkawinannya.

## 2. Syarat Wali

Seorang wali yang hendak mengadakan perkawinan juga haruslah memenuhi syarat-syarat atau kriteria sebagai wali. Diantaranya ialah:

- a. Laki-laki,
- b. Dewasa,
- c. Mempunyai hak perwalian,
- d. Tidak terdapat halangan perwalian.

---

<sup>41</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19.

<sup>42</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 ayat (1).

Perihal syarat-syarat wali diatas juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20 ayat (1) bahwa yang bertindak sebagai wali merupakan seorang laki-laki yang meemenuhi syarat hukum Islam, yakni Muslim, Aqil, dan Balig.<sup>43</sup>

Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 juncto Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (2), juga menjelaskan tentang persyaratan wali yang diantaranya ialah: laki-laki, beragama Islam, balig, berakal, dan adil. Namun, dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri juga tidak diatur secara eksplisit tentang persyaratan wali dalam perkawinan, hanya saja menjelaskan urgensi dari adanya wali dalam perkawinan.

Dalam hukum Islam syarat wali dalam perkawinan meliputi,

- a. Syarat umum dalam perwalian (telah dewasa dalam artian tidak gila, bukan anak kecil dan berakal sehat), syarat umum ini mengambil dalil dari salah satu hadis nabi:<sup>44</sup>

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ حتى يبلغ و عن المجنون حتى يفيق

“Diangkatkan kalam (tidak dihitung secara hukum) seseorang yang tertidur sampai ia bangun, seseorang yang masih kecil sampai ia dewasa, dan orang yang gila sampai ia sehat.”

- b. Laki-laki yang berhak menjadi menjadi wali dalam perkawinan.

Dalam arti, jika wali tersebut perempuan maka perkawinan tidak sah. Dikutip hadis Nabi dari Abu Hurairah, bahwa:<sup>45</sup>

<sup>43</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 15.

<sup>44</sup>Imam Sulaiman Bin Al-Asy'ats Bin Syadād Abi Dawud As-Sijistani, *Sunān Ibn Dawūd*, (Kairo: Dar Al-Fajr, t.th), 566.

لا تزيج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها

“Perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri”

- c. Muslim, syarat wali dalam perkawinan hukum Islam ialah walinya harus muslim. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.”<sup>46</sup>

- d. Orang merdeka, dalam hal syarat perwalian hukum Islam seorang wali haruslah merdeka, dalam artian orang tersebut bukan merupakan budak. Namun dilihat dari era sekarang ini sudah tidak ada lagi perbudakan, maka dapat diartikan merdeka tersebut dengan seseorang yang tidak sedang dalam pengampuan.
- e. Adil, dalam artian seorang wali tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan juga tidak sering melakukan dosa kecil. Dalam artian seorang wali haruslah memiliki sifat yang sopan dan santun.<sup>47</sup> Adapun keharusan wali haruslah adil sesuai dengan sabda nabi dari Aisyah menurut riwayat *dar al-Qutni*:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

“Tidak sah suatu perkawinan kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil.”

<sup>45</sup> Imam Muhammad Bin Yazid Abi Abdillah Ibn Majah Al-Qazwini, *Sunān Ibn Majāh...*, 273.

<sup>46</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi dan Terjemahannya...*, 53.

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hal 78.



f. Syarat wali yang terakhir yang penulis kutip dalam buku Prof. DR. Amir Syarifuddin ialah seorang wali boleh berperan dalam kewaliannya jika ia sedang tidak dalam keadaan Ihram untuk haji maupun umrah. Hal tersebut berdasarkan hadis Nabi dari ‘Usman menurut riwayat Imam Muslim:<sup>48</sup>

لا ينكح المحرم و لا ينكح

“Orang yang sedang Ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan juga tidak boleh dinikahkan seseorang.”

### 3. Urutan Wali

Wali nikah ada 2 (dua) macam, yang pertama ialah wali nasab dan yang kedua ialah wali hakim. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Wali nasab mempunyai pengertian sebagai wali yang kekuasaan perwaliannya berdasarkan atas adanya hubungan darah dengan seseorang.<sup>49</sup> Sedangkan wali hakim merupakan wali yang hak perwaliannya ada sebab orang tua mewakilkan hak kewaliannya, menolak hak kewaliannya, ataupun karena sebab-sebab lainnya.<sup>50</sup> Kedua wali sebagaimana dimaksud diatas, dijelaskan secara tegas dalam pasal 21, 22, dan 23 Kompilasi Hukum Islam.

#### Pasal 21

- 1) “Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat dan tidaknya hubungan kekerabatan

<sup>48</sup>Imam Abi Husain Muslim Bin Al-Hajjāj Al-Qaisiri An-naisaburi, *Sahīh Bukhārī...*, 575.

<sup>49</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 16.

<sup>50</sup>Ibid hal 16.

dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung, atau sama-sama derajat kerabat ayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.”<sup>51</sup>

#### Pasal 22

“Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tunarungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.”<sup>52</sup>

Untuk lebih rincinya, penulis akan merincikan urutan wali nikah sebagai berikut:

- a. Ayah kandung
- b. Kakek dari garis ayah dan seterusnya ketaas dalam garis laki-laki.
- c. Saudara laki-laki sekandung.
- d. Saudara laki-laki seayah.
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung

<sup>51</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 21

<sup>52</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 22

- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara kandung laki-laki.
- h. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- i. Saudara laki-laki ayah sekandung.
- j. Saudara laki-laki ayah seayah.
- k. Anak laki-laki paman sekandung.
- l. Anak laki-laki paman seayah.
- m. Saudara laki-laki kakek seayah.
- n. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
- o. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.

Urutan wali nasab tersebut diatas juga termaktub dalam Pasal 11 ayat (3) PMA No 19 tahun 2018 *juncto* Pasal 12 ayat (3) PMA No 20 tahun 2019.

Apabila dari semua urutan derajat kekerabatan wali nasab tidak ada, maka adanya hak kewalian atas seorang perempuan berpindah kepada kepala negara yang dalam hal ini disebut dengan wali hakim.<sup>53</sup> Sesuai dengan ungkapan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam,

- 1) “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan.”<sup>54</sup>

<sup>53</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 17.

<sup>54</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23.

Diatas merupakan urutan orang-orang yang berhak menjadi seorang wali perempuan dalam suatu akad perkawinan menurut hukum perkawinan Islam di Indonesia, yang berarti jika wali tersebut bertolak belakang dari urutan yang ditentukan, atau bukanlah orang yang berhak menjadi wali maka akad perkawinan menjadi batal atau tidak bisa dilangsungkan.

Demikian pula dengan hukum Islam jika wali nikah dilakukan oleh orang yang tidak berhak menjadi wali nikah, maka perkawinannya menjadi batal. Hal ini sesuai dalam keterangan buku karangan Neng Djubaidah, S.H. M.H yang mengutip dari hadis nabi riwayat Syafi'i dan Daruquthni dari 'Ikimah bin Khalid, bahwa

“pernah terjadi suatu peristiwa ketika sedang dalam perjalanan penuh kendaraan, diantara mereka terdapat seorang janda yang menyerahkan semua urusan tentang dirinya kepada seorang laki-laki yang bukan walinya untuk menikahnya, dan kemudian lelaki tersebut menikahnya. Lalu sampailah berita tersebut ke telinga Umar bin Khattab, dan kemudian Umar memberi hukuman cambuk kepada dua orang tersebut (yang kawin dan yang mengawinkannya) serta membatalkan perkawinan tersebut.”<sup>55</sup>

Oleh karena itu, dalam penjelasan kitab-kitab fiqh klasik juga memaparkan terkait siapa saja wali yang berhak untuk menjadi wali dalam suatu perkawinan. Dalam hukum Islam pun juga tidak berbeda jauh mengenai urutan hak wali dengan hukum perkawinan di Indonesia. Sebab Indonesia sendiri hukum perkawinannya pun juga

---

<sup>55</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 111.

banyak mengadopsi dari hukum-hukum Islam terutama dari kalangan Ulama' Mazhab Syafi'i.

Menurut asy-Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazy, dalam kitabnya *Fathul Qarīb al-Mujīb* dijelaskan terkait keutamaan wali, yakni yang lebih berhak dari beberapa wali dalam mengawinkan seorang wanita, berikut dalilnya

(و اولی الولاية) ای احق الاولیاء بالتزویج . (الاب ثم الجد ابو الاب ثم ابوه) (ثم الاخ للاب و الام) (ثم الاخ للاب ثم ابن الاخ للاب والام) (ثم ابن الاخ للاب) (ثم العم الشقیق ثم العم للاب ثم ابنه) .

“tentang keutamaan wali, yang lebih berhak dari beberapa wali yang mangawinkan adalah : ayah, kakek, ayahnya kakek dari ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman kandung dari ayah, paman dari ayah yang seayah, dan anak laki-laki dari paman atau saudara ayah baik yang kandung maupun seayah”<sup>56</sup>

Pada dasarnya yang menjadi wali nikah itu yang lebih berhak ialah wali nasab yang *qarīb*. bila wali *qarīb* tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah maka perwalian berpindah pada wali yang *ab'ad*. Siapa wali *qarīb* dan wali *ab'ad* itu?

Jumhur Ulama berpendapat atas pembagian wali *qarīb* dan wali *ab'ad*. Wali *qarīb* : yaitu ayah jika tidak ada ayah maka berpindah ke kakek. Disebut *qarīb* karena keduanya memiliki hak kekuasaan mutlak atas anak perempuan yang akan dikawinkannya,

<sup>56</sup> Asy-Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazy, *Fathul Qarīb al-Mujīb fi Syarhi at-Taqrīb* (Surabaya: Maktabah Sa'id bin Nasir bin Nabhan, Tt), 272.

sebab ia dapat mengawinkan anak perempuannya yang masih muda tanpa adanya persetujuan dari anak tersebut.<sup>57</sup> Sedangkan wali *ab'ad* atau wali jauh: yaitu wali dalam garis kerabat selain ayah dan kakek, pun juga bukan di kategorikan sebagai wali *ab'ad* anak dan cucu, sebab menurut menurut jumhur ulama' anak dan cucu terus kebawah tidak boleh menjadi wali dari ibunya dikarenakan posisinya sebagai anak, kecuali jika berkedudukan sebagai hakim, maka ia boleh menjadi wali hakim dan mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.<sup>58</sup>

Namun dalam hal wali nikah, wali *ab'ad* tidak mendapatkan peralihan hak kewalian dari wali *qarib* ketika wali *qarib* sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah, wali *qarib* tersebut 'adal, dan wali *qarib* sedang berada ditempat lain yang jaraknya sejauh dua periode, yang berarti sejarak *masāfatul qasri* (92km). Jika wali *qarib* dalam keadaan demikian, menurut jumhur Ulama' hak kewalian berpindah kepada wali hakim.<sup>59</sup>

#### 4. Wali Hakim

Setelah memperhatikan uraian perwalian diatas, penulis sedikit menyinggung tentang wali hakim. Lalu, lebih jelasnya siapa wali hakim itu? Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa,

السُّلْطَانُ وَوَيْ مِنْ لَأَ وَوَيْ لَهُ

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 75.

<sup>58</sup> Ibid, hal 75.

<sup>59</sup> Ibid, hal 79.



“Seorang penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.” (HR. Abu Daud 2083, Tirmidzi 1102, dan selain keduanya dari Aisyah).<sup>60</sup>

Di Indonesia, yang dimaksud hakim, penguasa, dan sultan ialah presiden. Yang kemudian presiden memberikan wewenang pelimpahan kekuasaan kepada beberapa menterinya dalam berbagai tugas. Dalam hal perkawinan presiden melimpahkan wewenangnya kepada Menteri Agama, dan kemudian Menteri Agama juga melimpahkan wewenang tugas kepada lembaga di bawahnya dalam urusan khusus perkawinan kepada Kepala Kantor Urusan Agama disetiap daerah yang ada.

Kompilasi Hukum Islam huruf (b) pasal 1 menyebutkan bahwa “wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.”<sup>61</sup> Dalam hal wali hakim yang disebutkan pada pasal tersebut merupakan wali hakim yang berwenang dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Jika dalam keterangan terdahulu diatas disebutkan bahwa yang lebih berhak untuk menjadi wali nikah seorang perempuan adalah wali yang lebih dekat jalur nasabnya, lalu kapankah hakim bisa bertindak sebagai wali nikah bagi seorang perempuan? Tentu menurut hadis diatas adalah ketika seseorang tidak memiliki wali

---

<sup>60</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 204.

<sup>61</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1.

sama sekali. Namun bukan semata tidak ada wali tanpa sebab-sebab yang ada lalu kemudian hakim bisa menjadi wali dari seorang perempuan, dalam hal ini tentu terdapat syarat berlakunya hak perwalian bagi seorang hakim.

Menurut Slamet Abidin dan Aminuddin dalam bukunya *Fikih Munakahat* dikatakan bahwa, “wewenang seorang wali nasab dapat berpindah kepada wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: wali nasab memang tidak ada, tidak cukup syarat-syarat wali aqrab atau wali ab’ad, wali nasab *ghaib* atau bepergian jauh sejarak 92,5 km atau dua hari perjalanan, wali nasab dipenjara atau tidak bisa ditemui, wali nasab menolak untuk bertindak sebagai wali, wali nasab mempersulit, wali nasab sedang dalam *Ihram*, wanita yang akan dinikahkan gila namun sudah dewasa dan wali *mujbir* tidak ada.”<sup>62</sup>

Pada Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa,

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adal* atau enggan.
- 2) Dalam hal wali *adal* atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>63</sup>

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan haji pada tahun 1999-2000 pun juga mengeluarkan regulasi

<sup>62</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 92.

<sup>63</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23.

terkait diperbolehkannya perpindahan wewenang dari wali nasab ke wali hakim, dengan adanya beberapa hal berikut:

- 1) Sudah tidak adanya garis wali nasab
- 2) Walinya *mafqūd* (hilang)
- 3) Walinya sendiri mau menikahi perempuan itu (tidak ada yang sederajat)
- 4) Walinya jauh (sejarak *masāfatul qaṣriyā* sekira dengan 92km)
- 5) Walinya sedang sakit pitam/ayan.
- 6) Walinya tidak boleh dihubungi (dipenjara)
- 7) Walinya dicabut haknya oleh negara
- 8) Walinya sedang melakukan *ihram* haji atau umrah
- 9) Walinya sedang bersembunyi
- 10) Walinya udzur
- 11) Walinya *aḍal* atau enggan menikahkan.<sup>64</sup>

Jika sesuai dengan urutan tersebut diatas, maka kewenangan wali nasab boleh berpindah kepada wali hakim.

Pada pembahasan terkait wali nasab yang kewenangan perwaliannya dapat berpindah kepada wali hakim sebab *ghaib* nya wali atau wali tidak bisa hadir/ sedang melakukan perjalanan dalam jarak meng*qasar* shalat, dimana pembahasan ini juga menjadi salah

---

<sup>64</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Manasik Haji, 2000.

satu fokus penelitian penulis. Para ulama' memiliki perbedaan pendapat dalam hal tersebut.

*Pertama*, menurut pendapat ulama' mazhab Syafi'i, apabila wali nasab yang lebih dekat dengan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan tersebut tidak ada dalam kurun waktu dua periode, atau dalam hal ini sejarak dalam masa meng*qasar* shalat yakno 89km, maka yang berhak mengawinkan bukanlah wali yang lebih jauh garis nasabnya dengan perempuan tersebut atau wali *ab'ad*. Melainkan dapat diwakilkan oleh seorang wali hakim.<sup>65</sup>

*Kedua*, menurut pendapat Ulama' mazhab Hanafi dan Hambali wali nasab yang berada jauh dengan mempelai wanita atau yang *ghaib* tidak diukur dengan jarak *masāfatul qaṣri*, akan tetapi dilihat dari kesukaran perhubungan wali nasab dengan pihak mempelai wanita. Oleh karenanya, wali nasab *aqrab* yang tidak ada secara teputus-putus, maka hak perwalian berpindah kepada wali yang lebih jauh nasabnya dari pihak mempelai wanita / wali *ab'ad*.<sup>66</sup>

*Ketiga*, menurut pendapat Ulama mazhab Maliki. Ulama' golongan ini memiliki pendapat dengan klasifikasi sebagai berikut:

---

<sup>65</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 204.

<sup>66</sup>Ibid hal 204.

- a. Ketika tidak adanya wali mujbir atau ayah atau kakek dan seterusnya keatas (garis lurus keturunan keatas):<sup>67</sup>
- 1) Jika bepergiannya wali dalam jarak yang dekat dan bisa datang dalam waktu sepuluh hari, maka tidak dikawinkan perempuan tersebut sampai pada wali *mujbir* nya kembali. Namun jika keberadaan wali *mujbir* itu ditempat yang jauh, maka hak perwalian tidak beralih kepada yang lain kecuali kepada *qaḍi*.
  - 2) Apabila bepergiannya wali *mujbir* jauh tapi dalam waktu 10 bulan, namun kehadirannya masih bisa diharapkan, maka mempelai wanita tidak boleh dikawinkan sampai walinya datang. Sedangkan jika kehadirannya tidak memungkinkan adanya, maka perwalian dalam perkawinan berhak disandang oleh seorang *qaḍisaja*.
- b. Jika yang tidak ada ialah wali selain mujbir, seperti saudara laki-laki dan yang lainnya:<sup>68</sup>
- 1) Apabila kepergiannya dalam jarak dekat dan dapat ditempuh dalam kurun waktu 3 hari. Namun mempelai wanita meminta untuk segera dikawinkan dengan pria yang sekufu, dan bisa membuktikan ketidak beradaan seorang wali, maka perwalian dalam perkawinannya berhak disandang oleh *qaḍi*.

---

<sup>67</sup>Ibid hal 205.

<sup>68</sup>Ibid hal 205.

- 2) Jika keberadaannya wali selain *mujbir* tadi dalam keberadaan yang jauh dan waktu tempuh lebih dari tiga hari, maka *qaḍim* memiliki hak untuk mengawinkan mempelai wanita sebab *qaḍim* merupakan wakil dari wali yang tidak ada.

Melihat pemaparan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa pada pendapat Ulama' golongan Syafi'i dan Maliki, hak perwalian bagi seorang wali nasab tidak gugur begitu saja hanya karena *ghaibnya* seorang wali nasab atau ketidakhadiran wali nasab dalam perkawinan. Sebab wali nasab sukar untuk melaksanakan haknya dalam perwalian nikah dan bukan berarti ia benar-benar tidak ada, yang kemudian kedudukannya dapat digantikan oleh wali hakim.

Berbeda dengan pendapat Ulama' golongan Hanafi dan Hambali, mereka mengatakan bahwa wali nasab yang *ghaib* atau tidak bisa hadir, dikatakan sebagai wali yang gugur hak perwaliannya sebab tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali dan ketidakhadirannya tersebut menyebabkan hak perwalian berpindah kepada wali yang nasab yang lebih jauh.

### C. *Taukīl Wali*

Mengenai pembahasan *Taukīl Wali* (dalam perkawinan) yang menjadi salah satu pokok pembahasan dalam penelitian ini, penulis yang masih memiliki banyak sekali kekurangan belum menemukan pembahasan secara eksplisit mengenai *taukīl wali* khususnya dalam



literatur hukum perkawinan Islamnya. Kendati demikian, penulis akan tetap mendefinisikan *taukīl wali* (dalam perkawinan) dengan segala keterbatasan referensi yang didapat oleh penulis juga melalui pemahaman penulis sendiri.

*Pertama, Taukīl.* *Taukīl* merupakan bentuk masdar dari kata “*wakkala-yuwakkilu*” yang menganut pada *wazan* “*fa’ala yufa’ilu*” dimana bentuk masdar “*taukīl*” tersebut mempunyai arti penyerahan atau pelimpahan.<sup>69</sup> *Taukīl* juga menyandang beberapa pengertian diantaranya ialah proses, cara, dan perbuatan melimpahkan wewenang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>70</sup> Kemudian kata *al-Wakālah* merupakan pengertian dari perwakilan. Dimana menurut bahasa mempunyai arti *al-Hifz*, *al-Kifāyah*, *al-Ḍamān*, dan *al-Tafwīd* yang memiliki arti sebuah penyerahan, pemberian mandat serta sebuah pendelegasian.<sup>71</sup>

*Kedua, Wali* (dalam perkawinan). Sesuai dengan beberapa landasan teori yang telah penulis paparkan diatas mengenai pengertian wali nikah. Jadi, wali merupakan seseorang yang mempunyai kewenangan penuh atas segala perbuatan hukum seseorang yang diwalikan olehnya termasuk dalam hal perkawinan seseorang. Jadi disini wali nikah merupakan seseorang yang memiliki kewenangan untuk mengawinkan

<sup>69</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1579.

<sup>70</sup> Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline.

<sup>71</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Mua’amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 231.

perempuan yang berada pada perwaliannya yang mana perkawinan perempuan tersebut menjadi batal tanpa adanya wali nikah.<sup>72</sup>

Jadi, melihat potongan-potongan pengertian diatas mengenai *taukīl*, *wakalah*, *wali* maka dapat penulis simpulkan bahwa *taukīl wali* dalam perkawinan mempunyai definisi sebagai bentuk atau proses pelimpahan wewenang atau kekuasaan oleh seorang wali nikah kepada seseorang lainnya untuk melaksanakan amanah dalam perkawinan sebagai seorang wali yang menggantikan posisi wali yang lebih berhak sebab wali nikah yang lebih berhak telah berwakil kepadanya.

Peristiwa *taukīl* diperbolehkan dalam Islam, sebab hal tersebut termasuk dalam kegiatan tolong menolong atas dasar kebaikan terhadap sesama manusia. Sesuai dengan anjuran Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2 :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”<sup>73</sup>

Selain firman Allah diatas, ada lagi yang menjelaskan tentang kebolehan seseorang mewakilkan sesuatu kepada orang lain, Al-Qur’an surat al-Kahfi ayat 19, menjelaskan bahwa:

<sup>72</sup>Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 88.

<sup>73</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Transliterasi dan Terjemahannya...*, 106.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَبِيًّا وَإِنَّا لَمُتَّبِعُونَ ۗ لَمَّا قَالُوا إِنَّا لَمَشْرِقِيَّاءُ وَإِنَّا لَمَغْرِبِيَّاءُ إِنَّا لَنَكَلِمُونَ ۗ فَذَرْنُنَا فِي سَبِيلِنَا مَا أَرْسَلْنَا مِنَّا رُسُلًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ۗ

"Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, Sudah berapa lama kamu berada (di sini)? Mereka menjawab, Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari. Berkata (yang lain lagi), Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun."<sup>74</sup>

Ayat diatas mengandung inti bahwa seseorang boleh berwakil kepada orang lain dalam menjalankan haknya termasuk dalam hal jual beli. Mohammad Anwar, dalam bukunya *Fikih Mu'amalah* menyatakan bahwa *taukil* itu diperbolehkan dalam beberapa bentuk kegiatan yang berhubungan dengan suatu pekerjaan seperti pengambilan barang, menanggung suatu kewajiban, atau pengaakadan seperti halnya jual beli, perkawinan, perceraian, rujuk, talak, pengaduan dihadapan seorang hakim, dan lain sebagainya. Kecuali perihal ibadah kepada Allah seseorang tidak boleh berwakil kepada orang lain kecuali berwakil dalam hal ibadah haji, meng*qada'* ibadah sebab sakit keras, pikun,dll.<sup>75</sup>

*Taukil Wali* dalam perkawinan sendiri dibagi menjadi dua

*Taukil:*

<sup>74</sup>Ibid., 295.

<sup>75</sup>Moh. Anwar, *Fikih Islam: Mu'amalah, Munakahat, faroid, dan Jinayah* (Bandung: al-Ma'arif, 1988), 61-62

1. *Taukīl Wali bi-al-Lisan*, merupakan bentuk penyerahan kekuasaan atau kewenangan wali dalam akad perkawinan kepada seseorang untuk menjadi wakilnya dalam menjalankan kewenangannya sebagai wali tersebut, dengan *ṣighat* atau akad wakil secara ucapan kepada orang yang diberikan mandat untuk mewakilinya.
2. *Taukīl Wali bi-al-Kitābah*, merupakan bentuk penyerahan kekuasaan atau kewenangan wali dalam akad perkawinan kepada seseorang untuk menjadi wakilnya dalam menjalankan kewenangannya sebagai wali tersebut, dengan *ṣighat* atau akad wakil secara tertulis kepada orang yang diberikan mandat untuk mewakilinya.

Karena, sudah mengetahui bentuk *taukīl wali* dalam perkawinan tersebut diatas, maka tidak etis jika penulis tanpa menyebutkan penjelasan secara mendalam mengenai rukun dan syarat *taukīl wali* dalam perkawinan. Seperti halnya rukun dan syarat secara umum *taukīl* dalam pasal *Mu'amalah*, rukun dan syarat *taukīl wali* dalam perkawinan juga tidak jauh berbeda dengan rukun syarat *taukīl* secara umumnya, hanya saja terdapat perbedaan dalam bentuk *ṣighat* atau akadnya yang harus dijelaskan lebih rinci. Berikut rukun dan syarat *taukīl wali* dalam perkawinan.<sup>76</sup> baik *bi-al-Lisan* maupun *bi-al-Kitābah* :

1. Adanya *Muwakkil* (orang yang berwakil).

---

<sup>76</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 196.

Dalam proses *Taukīl Wali* haruslah ada orang yang akan mewakilkan dirinya kepada orang lain. Dan orang yang berwakil juga haruslah memenuhi syarat sebagai orang yang sah dalam melakukan perbuatan hukum, dalam artian tidak ada hal yang menghalanginya sehingga suatu perbuatan hukum yang dilakukannya menjadi *fasad* atau rusak, seperti: orang gila yang tidak sempurna akalnya dan anak kecil yang masih dalam pengawasan walinya.

## 2. Wakil

Wakil merupakan orang yang menerima pelimpahan dalam menjalankan wewenang *muwakkil*. Sama seperti *muwakkil*, wakil harus orang yang tidak terhalang dalam melakukan perbuatan hukum. Selain itu, wakil haruslah: Beragama Islam, *balig*, laki-laki, dan adil.

## 3. *Muwakkil Fih*

*Muwakkil Fih* merupakan sesuatu yang diwakilkan. Dalam akad *taukīl wali* perkawinan, *muwakkil fih* disini ialah kewenangan menikahkan perempuan yang walinya berwakil kepada orang lain untuk menjadi wali yang menikahkan perempuan tersebut.

## 4. *Ṣighat*

*Ṣighat* dalam *taukīl wali* perkawinan merupakan bentuk ucapan atau *lafaz* dari muwakkil (orang yang berwakil) kepada wakil atas sesuatu yang diwakilkannya. Dalam hal ini adalah berwakil kepada wakil untuk menjadi wali nikah dari seorang perempuan.

Bentuk *ṣighat* juga harus jelas sebab kejelasan *ṣighat* juga berpengaruh terhadap syarat akad *taukīl wali* dalam perkawinan. Dan *ṣighat* inilah yang menjadi pembeda antara *taukīl wali bi-al-lisan* – engan *taukīl wali bi-al-kitābah*.

*Ṣighat* dalam *taukīl wali bi-al-lisan* biasanya diucapkan langsung oleh wali yang berwakil kepada wakil pada saat akad perkawinan akan dilangsungkan. Contoh bentuk *ṣighat wakil* atau ucapan penyerahan wali kepada wakil:

“saya mewakilkan kepada engkau untuk menikahkan salah seorang putriku si fulanah dengan si fulan dan dengan mas kawin yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak”

Kemudian, wakil menjalankan wewenang nya sebagai wali dalam akad nikah tersebut. Namun, wakil juga harus menyebutkan bahwa dirinya merupakan wakil dalam proses akad nikah, sehingga contoh redaksinya seperti ini pada saat menikahkan kedua mempelai, “Wahai Fulan, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Fulanah binti (nama wali yang berwakil), yang diwakilkan kepada saya menikahnya dengan maskawin 1000 rupiah dibayar tunai..”

Sedangkan bentuk *ṣighat* penyerahan kewenangan akad nikah wali kepada wakil secara *bi-al-kitābah* redaksinya sama, hanya saja tidak diucapkan secara lisan melainkan dengan tulisan.

Oleh karena fokus penelitian penulis salah satunya mengkaji tentang *taukīl wali bi-al-kitābah*, maka penulis juga akan menjelaskannya



secara lebih *detail*. *Taukīl wali* dalam Undang-undang perkawinan tidak disebutkan secara jelas, namun dalam KHI pasal 23 ayat 1 yang sudah dipaparkan sebelumnya cukup jelas, bahwa jika terjadi kekosongan wali nikah pada saat akad, maka hakim (kepala KUA) bisa bertindak untuk menjadi wali dalam perkawinan tersebut. Selain tersebut, Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa “akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.”<sup>77</sup>

Kemudian, seiring berkembangnya waktu dan masalah-masalah dalam perkawinan juga semakin berkembang, termasuk dalam urusan wali yang tidak dapat hadir untuk menikahkan anaknya, maka pemerintah mengeluarkan regulasi tentang adanya *taukīl wali* dalam Pasal 11 ayat (5) PMA No 19 tahun 2018 *juncto* Pasal 12 ayat (5) PMA No 20 tahun 2019, yang berbunyi, “Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad, wali harus membuat surat *taukīl wali* yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan tempat tinggal wali.”<sup>78</sup>

Dalam regulasi tersebut menjelaskan perihal mekanisme *taukīl wali bi-al-kitābah* dengan dibuktikan adanya kata “wali yang tidak bisa hadir saat akad...” sehingga ketika wali tidak bisa hadir ia harus membuat

---

<sup>77</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 28.

<sup>78</sup>Pasal 11 ayat (5) PMA No 19 tahun 2018 *juncto* Pasal 12 ayat (5) PMA No 20 tahun 2019

surat keterangan taukīl wali dihadapan ketua KUA tempat ia tinggal dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Penyebab adanya *taukīl wali bi-a-kitābah* jika dilihat dari realita yang ada beberapa diantaranya ialah wali nikah tidak bisa menjalankan haknya sebagai wali dikarenakan sibuk, wali nikah berada jauh dari tempat pelaksanaan akad nikah sehingga tidak memungkinkan untuk hadir, dan adanya *ufzur shar'i* misalnya sakit, dll. Oleh karenanya, pemerintah memberi solusi dengan kebijakan regulasi tersebut diatas.

#### D. *Maqāsid Al-Sharī'ah*

##### 1. Pengertian *Maqāsid al-Sharī'ah*

Diskursus *maqāsid al-sharī'ah* dalam kajian hukum Islam telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan yang terjadi tidak hanya pada aspek terminologi tetapi juga pada aspek metodologi. Fakta ini menjadi kabar menggembirakan bagi kajian hukum Islam yang selama ini banyak mengalami stagnasi.<sup>79</sup> Sebelum memahahi *maqāsid al-sharī'ah* secara utuh, penulis akan memaparkan arti *maqāsid* dan *sharī'ah* secara terpisah dari segi etimologi (*lughawī*) maupun terminologi (istilah).

##### a. Segi Etimologi (*lughawi*)

---

<sup>79</sup>Alvan Fathony, "*Maqāsid al-Sharī'ah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia*". *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 02, No. 02 (Juli - Desember 2018), 270-271.

*Maqāṣid al-sharī'ah* berasal dari kombinasi (*iḍāfah*) atau kata majemuk yang terdiri dari *maqāṣid* dan *sharī'ah*. *Maqāṣid* sendiri adalah bentuk plural (jamak) dari kata *maqṣid*, searti dengan *arada* yang berarti maksud, menghendaki atau tujuan.<sup>80</sup> Makna *maqāṣid* dapat dikemukakan sebagai berikut:

لمقاصد لغة : جمع مقصد، والمقصد: مصدر ميمي مأخوذ من الفعل قصد. يقال: قَصَدَ يَقْصِدُ قَصْدًا وَمَقْصِدًا، فَالْقَصْدُ وَالْمَقْصِدُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ. وَالْقَصْدُ يَأْتِي فِي اللُّغَةِ لِمَعَانٍ، الْمَعْنَى الْأُولَى: الْإِعْتِمَادُ، وَالْأُمَّمُ، وَاتِّبَانُ الشَّيْءِ، وَاتَّوَجُّهُ<sup>81</sup>

Artinya: “*maqāṣid* secara bahasa adalah jamak dari *maqṣad*, dan *maqṣad* adalah *maṣḍarmīmī* dari *fi'il qaṣada*, dapat dikatakan: *qaṣada-yaqṣidu-qaṣdan-wamaqṣadan, al-qaṣdu dan al-maqṣadu* memiliki arti yang sama. Beberapa arti dari *al-qaṣdu* adalah: *al-i'timadu* yang artinya berpegang teguh, *al-a'mmu* artinya condong, serta memiliki arti mendatangi sesuatu dan menuju.”

Sementara *sharī'ah* secara etimologi berarti jalan yang lurus.<sup>82</sup> Dahulu, orang-orang Arab menggunakan kata untuk menunjukkan suatu jalan memperoleh air minum yang telah dikenal dan digunakan secara umum. Dengan demikian, berarti suatu jalan utama yang jelas arahnya yang dilewati oleh orang banyak atau dengan kata lain jalan yang mengarah pada sumber kehidupan.

<sup>80</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), 1208.

<sup>81</sup> Abu al-Hushain Ahmad bin Fāris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr li al-Taba' wa al-Nashar wa al-Tawzi, 1979), 95.

<sup>82</sup> Muhammad Ali al-Sais, *Nash'at al-Fighi al-Ijtihādiy wa Atwaruhu* (Qahirah: Majma al-Buhuth al-Islāmiyah, 1970), 8.

Secara terminologi, *sharī'ah* adalah hukum Allah yang diperuntukkan kepada manusia yang berisi tentang kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, aturan apapun yang tidak berisikan tentang kebijaksanaan dan kesejahteraan kepada manusia adalah bukan *sharī'ah*.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, *sharī'ah* (syariat) bermakna hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitarnya berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.<sup>83</sup>

Kata *sharī'ah* bisa ditemukan dalam Al-Qur'an surat al-Jāsiyah ayat 18 dan al-Shūrā ayat 13:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.<sup>84</sup>

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۚ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Artinya: “Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-nya kepada Nuh dan apa yang telah kami

<sup>83</sup> Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline.

<sup>84</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi dan Terjemahannya...*, 500.

wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-nya orang yang kembali (kepada-nya)".<sup>85</sup>

Dalam literatur Islam dapat ditemukan pendapat ulama tentang *sharī'ah*, antara lain yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut bahwa *sharī'ah* adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik muslim maupun non muslim, terhadap alam dan seluruh kehidupan.<sup>86</sup>

Dari pengertian bahasa di atas, nampaknya menggiring para ulama memberikan batasan *sharī'ah* dalam arti istilah dengan langsung menyebut tujuan *sharī'ah* itu secara umum. Hal ini terlihat cukup jelas dalam batasan yang dikemukakan oleh Syaltut di atas, yang pada intinya *sharī'ah* adalah seperangkat hukum-hukum Tuhan yang di berikan kepada umat manusia untuk mendapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kandungan pengertian *sharī'ah* yang demikian itu, secara tidak langsung telah memuat kandungan *maqāṣid al-sharī'ah*.<sup>87</sup>

Pengertian lain juga diberikan oleh Waḥbah Zuhaylī, bahwa *sharī'ah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak

<sup>85</sup>Ibid., 484.

<sup>86</sup>Mahmud Syaltut, *Islam Aqīdah wa Sharī'ah* (Kairo: Dār al- Qalam, 1966),12.

<sup>87</sup>Muchamad Coirun Nizar, *Literatur Kajian Maqāṣid Sharī'ah*,( Jurnal Ulul Albab: No 35, 2016) 77-79.

dicapai oleh *shara'* dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh pemegang otoritas syari'at (Allah dan Rasul-nya).<sup>88</sup>

b. Secara Terminologi (istilah)

Apabila kita berbicara *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai salah satu disiplin ilmu tertentu yang *independent*, maka tidak akan kita jumpai definisi yang konkrit dan komprehensif yang diberikan oleh ulama-ulama klasik,<sup>89</sup> sehingga akan kita dapati beragam versi definisi yang berbeda satu sama lain, meskipun kesemuanya berangkat dari titik tolak yang hampir sama.

Oleh karena itulah, kebanyakan definisi *maqāṣid al-sharī'ah* yang kita dapati sekarang ini, lebih banyak dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer. Untuk itu, penulis sertakan pendapat dari berbagai ulama yang menjelaskan definisi *maqāṣid al-sharī'ah* secara lebih rinci:

1) Menurut Ulama' Klasik

Ulama sekaliber al-Shāṭibī sebagai *founding father maqāṣid* sendiri tidak membuat *ta'rīf* yang khusus, beliau hanya mengungkapkan tentang *sharī'ah* dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab *al-Muwāfaqat*:

<sup>88</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fikih al-Islāmi*, Juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1998), 1045.

<sup>89</sup> Ahmad al-Raisunī, *Imam al-Shāṭhibī's: Teori Of The Higher Objectives and Intens Of Islamic Law*, cct. Ke-III, (Washington London: tp., 2005), 22.



هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا<sup>90</sup>

Artinya: “Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat.”

Kemudian al-Ghazālī dalam kitab *al-Mustasfā* mengaitkan antara kemaslahatan dengan *maqāṣid al-sharī’ah*. Beliau menyebutkan:

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في مقاصدهم. لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وما لهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهو مفسدة ودفعها مصلحة<sup>91</sup>

Artinya: “*maṣlahah* merupakan keadaan mendatangkan manfaat dan menolak bahaya atau *maḍarat*. *Maqāṣid al-sharī’ah* sebenarnya bukan ini, karena mendatangkan manfaat dan menolak kerugian adalah tujuan dari makhluk. Kebaikan makhluk adalah ketika mencapai tujuan-tujuannya. Yang dimaksudkan dengan *maṣlahah* disini adalah menjaga tujuan shara’ untuk makhluk yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.”

Berikutnya, Al-‘Izz bin Abdulal-Salām

berpendapat:

مقاصد التشريع العامت هي المعاني والحكم المحوطة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص بملاحظتها بالكون في نوع

<sup>90</sup> Al-Shātībī, *al-Muwāfaqat fī Uṣūl al-Sharī’ah*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), 3.

<sup>91</sup> Al-Ghazālī, *al-Mustashfā min Ilm Usul, Tahqīq Muhammad Sulaiman al-Ashqar* (Beirut: Al-Resalah 1997), 416-417

خاص من أحكام الشريعة فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعان التي لا يخلو تشريع من ملاحظتها<sup>92</sup>

“*Maqāsid al-sharī’ah* adalah makna dan kebijaksanaan (hikmah) yang dipelihara oleh *shāri’* dalam semua penetapan atau sebagian besarnya sekalipun tidak dikhususkan untuk memeliharanya pada setiap jenis hukum dari hukum-hukum *sharī’ah*, maka termasuk di dalamnya setiap hal yang diberi sifat hukum dan tujuannya yang tidak terlepas *shāra’* dalam memeliharanya”.

## 2) Menurut Ulama’ Kontemporer

Waḥbah al-Zuhaylī berpendapat, *maqāsid al-sharī’ah* adalah nilai-nilai dan sasaran *shāra’* yang tersirat dalam segenap bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia *sharī’ah*, yang ditetapkan oleh *shāri’* (pembuat *sharī’ah* yaitu Allah dan Nabi Muhammad) dalam setiap ketentuan hukum.

Jasser Auda berpendapat, *maqāsid al-sharī’ah* adalah kemaslahatan atau kumpulan kemaslahatan yang menjadi tujuan pemberlakuan hukum berdasarkan penjelasan *shāri’* atau menurut persangkaan kuat seorang mujtahid. Andaikan kemaslahatan tersebut tidak ada maka hukum tidak akan disyariatkan sama sekali.<sup>93</sup>

<sup>92</sup>Izzuddīn bin Abd al-Salām, *al-Qawāid al-Ṣugra* (Beirut: Dar al-Fiqr al-Mu’asirah, 1996), 10.

<sup>93</sup>Jasser Audah, *al-Ijtihad al-Maqāsidī* (tk.: al-Shabkahl al-‘Arābiyyah li al-abkhas, 2011), 17.

Muhammad Abu Zahrah berpendapat, tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tidak ada satupun hukum yang di-*sharīh*-kan baik dalam Al-Qur'an maupun *sunnah* melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.<sup>94</sup>

## 2. Pembagian dan tingkatan *Maqāsid al-Sharī'ah*

Jika diteliti secara seksama ketetapan Allah dan Rasul-nya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab hadis yang *ṣahīh*, maka tujuan dari hukum Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia. Adapun *maṣlahah* itu dapat dibagi dengan melihat kepada beberapa segi:

- a. Dari segi tujuan yang hendak dicapai terbagi dua: mendatangkan manfaat kepada umat manusia. Baik kemanfaatan di dunia, atau di akhirat. Dan menghindarkan ke-*muḍarat*-an, baik ke-*muḍarat*-an di dunia, atau di akhirat.
- b. Segi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum, dibagi menjadi lima: *ḥifẓ al-dīn* (memelihara agama), *ḥifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (memelihara akal), *ḥifẓ al-nasb* (memelihara keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta).

<sup>94</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, (Terj.) Saefullah Ma'shum dkk (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 548.

Segala sesuatu yang mengandung upaya penjagaan kelima tujuan *sharī'* ini, maka bisa disebut sebagai *maṣlahah*. Demikian sebaliknya, segala sesuatu yang mengabaikan kelima tujuan *sharā'* atau sebagian darinya, maka disebut *mafsadah*.

c. Untuk mencapai *maqāṣid al-sharī'ah* di atas, maka terbagi menjadi tiga tingkatan sesuai dengan urgensitasnya:<sup>95</sup>

1) Tingkat *Darūrīyah* (primer)

Segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal-hal itu tersimpul kepada lima prinsip syariat di atas. Kelima prinsip inilah, menurut al-Ghazālī yang menjadi inti pokok dari *maṣlahah*. Dengan kata lain, *maṣlahah* adalah segala bentuk perbuatan yang mengacu kepada terpeliharanya lima kebutuhan paling mendasar bagi manusia. Hal ini bisa dipahami sebagai sarana perenungan bahwa apabila *maṣlahah* ini tidak dimilikinya, maka pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup dengan tenang. Sehingga kemaslahatan ini menduduki taraf kebutuhan primer.

2) Tingkat *Hajiyyah* (sekunder)

Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala

<sup>95</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009)233-243.

halangan. Artinya, ketiadaan aspek *ḥājiyyah* ini tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama dalam aspek ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka. Kemaslahatan jenis ini menduduki taraf kebutuhan sekunder.

### 3) Tingkat *Tahsiniyyah* (tersier)

Seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kacau dan berbahaya seperti kalau tidak terwujud aspek *ḍarūriyyah*, dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *ḥājiyyah*. Namun ketiadaan aspek ini, akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, sopan santun dan menyebabkan kesulitan yang berarti dalam kehidupan manusia.<sup>96</sup> Kemaslahatan jenis ini menduduki taraf kebutuhan tersier. Oleh sebab itu, kepentingan *ḍarūriyyah* harus diutamakan daripada kepentingan *ḥājiyyah*, dan seterusnya.

---

<sup>96</sup>Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizani, *muālim uṣūl al-fikih* (Riyadh: Dār Ibnu al-Jauzi, 2008), 237.

Secara lebih mendalam al-Shāṭibī menyimpulkan<sup>97</sup> bahwa keterkaitan antara tingkatan-tingkatan *maqāṣid* dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. *Maqāṣid ḍarūriyyah* merupakan dasar bagi *maqāṣid ḥājiyyah* dan *maqāṣid taḥsiniyyah*.
- b. Kerusakan pada *maqāṣid ḍarūriyyah* akan membawa kerusakan pula pada *maqāṣid ḥājiyyah* dan *maqāṣid taḥsiniyyah*.
- c. Sebaliknya, kerusakan pada *maqāṣid ḥājiyyah* dan *maqāṣid taḥsiniyyah* tidak dapat merusak *maqāṣid ḍarūriyyah*.
- d. Kerusakan pada *maqāṣid ḥājiyyah* dan *maqāṣid taḥsiniyyah* yang bersifat absolut terkadang dapat merusak *maqāṣid ḍarūriyyah*.
- e. Pemeliharaan *maqāṣid ḥājiyyah* dan *maqāṣid taḥsiniyyah* diperlukan demi pemeliharaan *maqāṣid ḍarūriyyah* secara tepat. Dengan demikian, ketiga tingkatan *al-maqāṣid* tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Tingkat *ḥājiyyah* merupakan penyempurnaan tingkat *ḍarūriyyah*, tingkat *taḥsiniyyah* merupakan penyempurnaan bagi tingkat *ḥājiyyah*, sedangkan *ḍarūriyyah* menjadi pokok *ḥājiyyah* dan *taḥsiniyyah*.

### 3. Manfaat *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Mempelajari *maqāṣid al-sharī'ah* sangat penting karena berkaitan langsung dengan landasan dasar penetapan hukum Islam, terutama pada masa sekarang yang dipenuhi dengan kemajuan

<sup>97</sup> Nurcholish Madjid, dkk, *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis* (Jakarta: Paramadina, 2004), 11.



teknologi dan ilmu pengetahuan. *Maqāṣid al-sharī'ah* mempunyai peran penting untuk pembaruan hukum Islam kontemporer yang terkadang pemecahan suatu hukum tidak hanya bisa menggunakan pemahaman tekstual, akan tetapi harus mengungkapkan rahasia-rahasia secara konseptual.<sup>98</sup>

Khusus pada bagian ini, menurut Jasser Audah *maqāṣid al-sharī'ah* banyak memberikan kontribusi bagi pembaruan hukum Islam kontemporer, diantaranya adalah:<sup>99</sup>

- a. Untuk pembangunan dan hak asasi manusia (HAM)<sup>100</sup>
- b. Sebagai landasan ijtihad kontemporer.<sup>101</sup>
- c. Untuk membedakan antara tujuan dan sarana.<sup>102</sup>
- d. Untuk interpretasi tematik Al-Qur'an dan Hadis.
- e. Untuk memahami perbuatan Nabi Muhammad SAW.<sup>103</sup>
- f. Untuk membuka sarana dan memblokir sarana.<sup>104</sup>
- g. Untuk syariat yang mendunia.<sup>105</sup>
- h. Sebagai landasan bersama antar madzhab Islam.<sup>106</sup>
- i. Sebagai landasan dialog kepercayaan.

<sup>98</sup>Holilur Rohman, *Maqāṣid al-Sharī'ah: Dinamika, Epistemologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab* (Malang: Setara Press 2019), 3-4.

<sup>99</sup>Jasser Auda, *Maqāṣid Sharī'ah: A Beginner's Guide*, (Terj.) Ali Abdoelmon'im (tk.: tp., t.th),50-112.

<sup>100</sup>*Ibid.*, 52-60.

<sup>101</sup>*Ibid.*, 62-76.

<sup>102</sup>*Ibid.*, 52-60.

<sup>103</sup>*Ibid.*, 86-96.

<sup>104</sup>*Ibid.*, 96-101.

<sup>105</sup>*Ibid.*, 103-105.


<sup>106</sup>*Ibid.*, 109.

4. *Maqāṣid al-Sharī'ah* Sebagai Salah Satu Metode Ijtihad Pembaruan Hukum Islam.

Dalam meng-*ijtihād*-kan hukum Islam pada era sekarang harus mulai memperhatikan sisi tujuan syariat atau *maqāṣid al-sharī'ah* nya. Supaya hukum yang diterapkan dapat mengikuti perkembangan zaman.

Maka dari itu, dasar pertimbangan ulama dalam *maqāṣid al-sharī'ah* adalah terwujudnya tujuan hukum yang hendak dicapai untuk kepentingan umat, atau dengan perkataan lain yang menjadi dasar pertimbangan *maqāṣid al-sharī'ah* adalah terealisasi dan terpeliharanya tujuan Allah dalam membuat suatu hukum dalam bingkai kemaslahatan.

Dan memang di situlah letak kedigdayaan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai metodologi dalam menjangkau langsung landasan dasar penetapan hukum Islam, juga mengakomodasi nilai modernitas zaman. Aksentuasi *maqāṣid al-sharī'ah* terletak pada esensi pemecahan suatu hukum yang kadang tidak bisa menggunakan pemahaman literal teks Al-Qur'an dan Hadis saja, melainkan harus mengungkapkan rahasia-rahasia dan nilai-nilai di dalamnya.



### BAB III

## REGULASI *TAUKIL WALI BI-AL-KITABAH* MENURUT PASANGAN YANG MENIKAH DENGAN MENGGUNAKAN SURAT *TAUKIL WALI* DI KUA BEJI PASURUAN

### A. Deskripsi Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

Sejak awal berdirinya pada tahun 1946, tercatat bahwa KUA Beji mengalami tiga kali pindah tempat. Awalnya KUA Kecamatan Beji berlokasi di Desa Gunung gangsir, setelah itu berpindah ke Desa Cangkring Malanglebih tepatnya menginduk di gedung masjid At-Taubah. Karena di daerah tersebut sering banjir, kemudian menyebabkan banyaknya berkas-berkas yang hilang akibat terhanyut arus air, maka ada inisiatif untuk pembuatan gedung pribadi untuk KUA. Maka dari itu, pada tahun 1982 terbentuklah gedung resmi Kantor Urusan Agama kecamatan beji yang terletak di daerah pemerintahan kecamatan beji, tepatnya di Jl. Raya Beji No.2 Luwung, Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dengan kode pos 67154 hingga saat ini. Mengenai fungsi dari KUA Beji ini ialah melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, pembina masjid, zakat, wakaf, dan ibadah sosial lainnya.

Adapun jam kerja kantor adalah hari Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 07.30 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Untuk menghubungi kantor tersebut bisa melalui nomor telepon : (0343) 656057.

Secara geografis, wilayah Kecamatan Beji terletak dibagian barat Kabupaten Pasuruan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Jabon (Sidoarjo)
2. Sebelah Timur : Kecamatan Bangil
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Pandaan
4. Sebelah Barat : Kecamatan Gempol

Wilayah Kecamatan Beji memiliki jumlah penduduk sekitar 79.780 jiwa yang mayoritasnya memeluk Agama Islam dan memiliki kondisi sosial, budaya, ekonomi yang berbeda-beda.

Dahulu, sistem kepenghuluan tidak diatur. Rata-rata yang menjadi penghulu adalah tokoh masyarakat atau kyai setempat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 penghulu harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Karena itu, yang tadinya penghulu adalah seorang kiyai dan tokoh masyarakat, dengan adanya regulasi baru terkait penghulu yang harus memiliki gelar, maka bergeserlah posisi kiyai dan tokoh masyarakat.

KUA kecamatan Beji tercatat berdiri sejak tahun 1946. Dan dengan lamanya periode tersebut terjadi pergantian beberapa kali kepala KUA. Adapun Kepala KUA yang pernah menjabat selama ini antara lain:

1. Ahmad Ismail (1946-1971)
2. Ahmad Ribati (1971-1974)
3. Moh. Soe'oad (1974-1975)
4. Abu Hanifah(1975-1977)

5. Murokkab (1977-1979)
6. Moh. Soe'oed (1979-1988)
7. H. Hasan Bisri (1988-1993)
8. Chumaidi (1993-1996)
9. HS. Muhaimin (1996-1997)
10. Drs. Slamet, SH (1997-2001)
11. H. Achmad Rofi'i, SH (2001-2003)
12. Drs. H. Bakir Romli (2003-2004)
13. Drs. H. A. Qomaruddin (2004-2007)
14. H. Bambang Hermanto, S.Ag (2007-2010)
15. Drs. Ali Fauzi, M.Ag (2010-2013)
16. Drs. H. Bakir Romli (2013-2014)
17. Agus Suhery, S.Ag (2014-2017)
18. Drs. H. Bakir Romli (2017-2018)
19. HM. As'ari, S.Ag, M,Pdi (2019-Sekarang)

Secara administratif, area jangkauan dari Kecamatan Beji ini meliputi 14 desa, diantaranya: Desa Gajahbendo, Sidowayah, Pagak, Kedung boto, Glanggang, Kenep, Kedungringin, Beji, Gunungsari, Gunung gangsir, Baujeng, Ngembe, Cangkring malang, dan wonokoyo. Dimana masing-masing desa telah dilengkapi dengan Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) atau yang biasa masyarakat sebut dengan “mudin” guna memudahkan proses pencatatan dan pendataan nikah masyarakat. Diantara para pembantu penghulu tersebut antara lain:



1. Subandi al Yusron (Gajahbendo)
2. Ismail Abi (Sidowayah)
3. Moh. Arif Billah (Pagak)
4. M. Mufid (kedungboto)
5. Muhammad Rofik (glanggang)
6. H. Achmad sirin (kenep)
7. Wachid el Mudatsir (kedungringin)
8. H. Moh. Hannan (beji)
9. Rochmat Yusuf asyari (gunungsari)
10. Abd. Mujib umar(gunung gangsir)
11. Moh. Nurjidah (baujeng)
12. Samroni Adi Biaren (ngembe)
13. Makhrus anwar (cangkring malang)
14. Muhibbul waton (wonokoyo)

**B. *Taukīl Wali Bi-al-Kitābah* di KUA Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan**

**1. Prosedur *Taukīl Wali Bi-al-Kitābah* KUA Kecamatan Beji**

Indonesia merupakan negara hukum yang terikat oleh aturan, maka haruslah terdapat prosedur yang wajib dipatuhi oleh setiap warga negara Indonesia. Termasuk Proses berlangsungnya *Taukīl Wali Bi-al-Kitābah* dalam perkawinan. Oleh karena yang menjadi wadah pencatatan perkawinan ialah Kantor Urusan Agama pada tiap Kecamatan, maka KUA juga sebagai jembatan dalam prosedur pembuatan surat *Taukīl Wali*.

Regulasi *Taukīl Wali Bi-al-Kitābah* yang dibuat oleh berdasarkan Peraturan Menteri Agama dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, tentunya setiap Kantor Urusan Agama menganut pada regulasi yang dibuat oleh pusatnya. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pelaksana tata usaha dan rumah tangga KUA Kecamatan Beji, Ibu Halimatus Sa'diyah, dapat diuraikan bahwa prosedur atau tata urutan dalam pembuatan surat *taukīl wali* ialah seorang wali dari calon mempelai wanita yang sedang berada didaerah yang berbeda dan tidak memungkinkan untuk hadir pada saat akad dan harus membuat surat *taukīl wali* untuk bisa mewakilkan dirinya kepada wali hakim, pertama wali tersebut haruslah meminta surat pengantar dari desa dahulu untuk mengetahui apakah wali tersebut benar-benar memiliki hubungan nasab dengan mempelai wanita yang dibuktikan dengan adanya KK, akta lahir, KTP, juga bukti pendukung saksi-saksi yang memang mengetahui hubungan wali dengan calon mempelai wanita, setelah mendapat surat pengantar dari desa untuk benar-benar memastikan bahwa itu walinya, selanjutnya wali diharuskan untuk datang ke Kantor Urusan Agama dimana ia berada dan menghadap kepala Kantor Urusan Agama dengan membawa dua orang saksi, untuk melakukan proses *taukīl wali bi-al-kitābah* dimana format *taukīl walinya* sudah disediakan oleh masing-masing KUA.<sup>107</sup> Setelah surat *taukīl wali* selesai dibuat, wali mengirimkan surat tersebut kepada

---

<sup>107</sup>Halimatus Sa'diyah, Wawancara, Beji Pasuruan, 23 Oktober 2020.

Kantor Urusan Agama tempat dimana calon mempelai wanita mendaftarkan perkawinannya, melalui pos atau ekspedisi pengiriman yang lainnya.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Halimatus Sa'diyah selaku bagian pelaksana tata usaha dan rumah tangga KUA Kecamatan Beji, beliau menuturkan bahwa “*taukīl wali bi-al-kitābah* itu sebenarnya sudah sejak dulu menjadi solusi bagi wali yang tidak memungkinkan untuk hadir pada saat akad. Hanya saja format resmi dan aturan resminya baru-baru ini di keluarkan oleh Menteri Agama dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.”<sup>108</sup>

Perihal aturan resmi keharusan adanya surat *taukīl wali* yang diucapkan oleh narasumber ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Pasal 11 ayat (5) No 19 tahun 2018 *juncto* Pasal 12 ayat (5) PMA No 20 tahun 2019, yang berbunyi, “Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad, wali harus membuat surat *taukīl wali* yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan tempat tinggal wali.”<sup>109</sup>

Dalam regulasi tersebut menjelaskan perihal mekanisme *taukīl wali bi-al-kitābah* dengan dibuktikan adanya kata “wali yang tidak bisa hadir saat akad...” sehingga ketika wali tidak bisa hadir ia harus membuat

<sup>108</sup>Halimatus Sa'diyah, Wawancara, Beji Pasuruan, 23 Oktober 2020.

<sup>109</sup>Pasal 11 ayat (5) PMA No 19 tahun 2018 *juncto* Pasal 12 ayat (5) PMA No 20 tahun 2019

surat keterangan taukīl wali dihadapan ketua KUA tempat ia tinggal dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Berikut penulis sertakan format *taukīl wali bi-al-kitābah* berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019,<sup>110</sup>

KOP KUA/KBRI/KJRI

IQRAR TAUKIL WALI BIL KITABAH

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap dan alias : .....

Bin : .....

Nomor Induk Kependudukan : .....

Tempat dan tanggal lahir : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Hubungan nasab : .....

Dengan seorang perempuan yang bernama

Nama lengkap dan alias : .....

Bin : .....

Nomor Induk Kependudukan : .....

Tempat dan tanggal lahir : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Sehubungan saya tidak bisa hadir pada acara akad nikah, maka saya iqrar dihadapan saksi-saksi bahwa "saya berwakil wali kepada Kepala KUA/PPN luar negeri untuk menikahkan seorang perempuan yang namanya tersebut di atas dengan seorang laki-laki bernama ..... Bin ..... dengan mas kawin sebagaimana disepakati kedua belah pihak. Jika Kepala KUA/PPN luar negeri berhalangan hadir, saya ikhlas dan ridho diwakilkan kepada Kepala KUA/Penghulu/Pegawai yang ditunjuk.

Demikian *iqrar taukīl wali* ini saya buat dengan sebenarnya di hadapan dua orang saksi yang namanya tersebut di bawah ini:

SAKSI-SAKSI

Saksi I	Saksi II
Nama : .....	Nama : .....
Umur : .....	Umur : .....
Agama : .....	Agama : .....
Alamat : .....	Alamat : .....

Mengetahui,  
Kepala KUA/PPN Luar Negeri .....

( ..... )  
NIP.

..... 2019  
Yang Iqrar



<sup>110</sup> Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019

### C. Regulasi *Taukīl Wali Bi-al-Kitābah* Menurut Pandangan Masyarakat Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

Rukun dalam perkawinan salah satunya yakni mengharuskan adanya wali, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, perkawinan tanpa wali itu akan batal dan tidak dapat dilaksanakan. Wali dalam perkawinan ada dua, yakni wali nasab dan wali hakim dimana penjelasan dari kedua wali tersebut sudah termaktub dalam bab-bab sebelumnya.

Wali hakim dapat mengambil alih posisi wali nasab dalam perkawinan bisa disebabkan karena beberapa faktor. Salah satunya yaitu apabila wali nasab *ghaib*. Sebagaimana *ghaib* yang dimaksud ialah wali nasab tidak berada ditempat perkawinan pada saat akad dilaksanakan sebab wali nasab bertempat tinggal di wilayah yang berbeda. Dimana jarak wilayah yang berbeda antara wali dengan tempat dilaksanakannya akad dihitung sejarak dengan orang meng*qasr* sholat. Namun dalam hukum positif di Indonesia ini, apabila terjadi hal yang demikian, maka wali hakim baru bisa menjadi wali dalam perkawinan tersebut apabila wali nasab sudah membuat surat taukīl wali yang ditujukan kepada wali hakim, dimana hakim sebagai wakil dari wali nasab untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut dan wali nasab berwakil dengan surat sebab wali nasab tidak berada satu tempat dengan proses perkawinan. Singkatnya, aturan ini disebut dengan *taukīl wali bi-al-kitābah*, dimana regulasi tersebut juga tertulis dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-

039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019. Oleh karena hal tersebut sudah ditetapkan dan menjadi regulasi tertulis, maka setiap Kantor Urusan Agama harus melakukan regulasi tersebut, tidak terkecuali dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, sepanjang tahun 2020 ini terdapat dua pasangan yang wali nasabnya berwakil menggunakan surat *tauk̄il wali* dan tentunya juga dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dari data tersebut, penulis melakukan wawancara kepada masing-masing pasangan untuk mengetahui pendapat setiap pasangan terkait ke efisienan regulasi surat *tauk̄il wali* tersebut.

*Pertama*, pasangan yang menikah pada tanggal 10 bulan April tahun 2020. Laki-laki yang bernama Moh Dofir Firdaus dengan beralamatkan dusun Gunungsari Kecamatan Beji ini menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ribka Julismiya Anggraini bimti Sigit Purnomo dengan beralamatkan Dusun Wage Rt.001/013 Desa Cangkring Malang Kecamatan Beji. Saudari Ribka Julismiya Anggraini ini pada saat menikah dalam keadaan sudah tidak memiliki wali nasab yang paling berhak darinya, yaitu sang Ayah, yang sudah meninggal sejak 2 tahun lalu sebelum saudari Ribka menikah, sehingga pada saat menikah, pamannya lah yang menjadi wali nasab untuknya. Pasangan ini menikah dengan posisi wali hakim yang mengakadkan, sebab wali nasab dari mempelai wanita tidak dapat hadir dalam perkawinan, karena itu diwakilkan kepada wali hakim. Wali nasab dari saudari Ribka Julismiya Anggraini ini berkedudukan sebagai



paman kandungnya, bernama Prof. Dr. Bambang Purwoko, SE.MA yang beralamatkan di Villa Melati Rt.056/008 Kel Jelupang Kecamatan Serpong Utara, Jakarta. Menurut keterangan dari narasumber yang penulis dapat, wali nasab tersebut tidak dapat hadir sebab adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada bulan April lalu di masa Pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih ada, itulah sebabnya wali nasab dari pihak wanita tidak dapat mengakadkan dan harus berwakil dengan menggunakan surat *taukīl wali*.<sup>111</sup>

Adapun problematika proses *taukīl wali bi-al-kitābah* yang dialami oleh pasangan pertama ini menurut wawancara penulis pada 30 November 2020 ialah pada saat proses pengiriman surat *taukīl wali* dari wali nasab menuju Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji. “Masalah yang kami dapati yakni pada Ekspedisi pengirimannya yang dilakukan melalui JNE, sudah mendekati hari akad perkawinan, namun surat *taukīl wali* belum juga sampai di pihak KUA Kecamatan Beji, ternyata surat tersebut macet disalah satu kantor JNE yang ada di Kecamatan Pandaan”,<sup>112</sup> tutur saudari Ribka Julismiya Anggraini. Sehingga pasangan pertama ini, harus mencari surat *taukīl wali* tersebut lagi di kantor JNE yang dimaksud dan kemudian diberikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji.

Pendapat dari pasangan pertama ini terhadap regulasi *taukīl wali bi-al-kitābah* dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019, pada awalnya mereka mengeluhkan pada proses pengurusannya sebab pada saat itu sedang gencar-

---

<sup>111</sup>Ribka Julismiya Anggraini, Wawancara, Beji Pasuruan, 30 November 2020

<sup>112</sup>Ibid

gencarnya awal Covid-19, sehingga untuk pengurusan surat tersebut mulai dari pengantar Rt/Rw, kebenaran wali dari Kelurahan, hingga meminta surat *taukil wali* ke KUA Serpong Utara sendiri mengalami keterbatasan.<sup>113</sup> Namun, pada akhirnya mereka mengiyakan adanya regulasi ini, sebab untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. “peraturan pemerintah sudah dipertimbangkan baik dan buruknya, dan sesuai itu kami juga merasakan manfaatnya karena yang kami lakukan sudah sesuai prosedur dan pencatatannya. Dan adanya bentuk surat *taukil wali* sendiri juga sebetulnya untuk membuktikan kalau memang benar-benar itu wali dari istri saya atau bukan mbak, jadi data yang didapat oleh KUA Beji sendiri juga jelas sebab sudah dapat data resmi juga dari KUA diaman tempat paman istri saya tinggal. Jadi seharusnya sebagai warga ya harus menjalankan” pungkas mas Dofir, suami dari saudari Ribka Julismiya Anggrani.<sup>114</sup> Kemudian yang terakhir penulis sempatkan bertanya mengenai kisaran biaya berapa yang dikenakan oleh pihak KUA tempat wali nasab berada untuk pengurusan surat *tauki wali*, jawabannya mereka ialah mereka tidak dikenai biaya sepeserpun alias gratis.

*Kedua*, pasangan yang menikah pada tanggal 23 bulan Oktober tahun 2020. Mempelai laki-laki bernama Dul Aziz bin Mu'in yang beralamatkan di Keboncandi Rt.01/10, Gununggangsir Beji ini menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nani binti Mangun Binharjo yang beralamatkan di Sukabumi Bandar Lampung, Ibu Nani menikah dengan

---

<sup>113</sup>Dofir Firdaus, Wawancara, Beji Pasuruan, 30 November 2020

<sup>114</sup>Dofir Firdaus, Wawancara, Beji Pasuruan, 30 November 2020

bapak Aziz dalam kondisi beliau merupakan seorang janda dengan status cerai gugat, juga dengan sama halnya dengan pasangan pertama, ibu Nani pun juga sudah dalam keadaan tidak memiliki seorang ayah dikarenakan meninggal dunia. Juga dengan Pak Dul Aziz juga merupakan seorang duda yang berstatus cerai mati. Oleh karena ayah dari ibu Nani tersebut sudah tidak ada, maka kedudukan wali nasab ayahnya digantikan oleh kakak kandung dari Ibu Nani. Pasangan yang kedua ini menikah dengan posisi wali hakim yang mengakadkan, sebab wali nasab dari mempelai wanita tidak dapat hadir dalam perkawinan, karena itu diwakilkan kepada wali hakim. Wali nasab dari Ibu Nani ini berkedudukan sebagai kakak kandungnya, bernama Bambang Riyanto bin Mangun Binharjo (alm) yang beralamatkan di Dukuh Gontor I Rt. 004/001, Gontor Mlarak Kabupaten Ponorogo.<sup>115</sup> Menurut keterangan dari narasumber yang penulis dapat, wali nasab tersebut tidak dapat hadir disebabkan karena kondisi wali yang pada saat itu sedang sakit dan tidak memungkinkan untuk bepergian jauh, itulah sebabnya wali nasab dari pihak wanita tidak dapat mengakadkan dan harus berwakil dengan menggunakan surat *taukīl wali*.<sup>116</sup>

Adapun problematika proses *taukīl wali bi-al-kitābah* yang dialami oleh pasangan kedua ini menurut wawancara penulis pada 30 November 2020 ialah pada saat proses pembuatan surat *taukīl wali*. Narasumber memberikan keterangan bahwa wali kesulitan dalam mengurus surat *taukīl wali* sebab harus ulang kali balik dari Rt/Rw kemudian ke kantor kelurahan

---

<sup>115</sup>Nani, Wawancara, Beji Pasuruan, 30 November 2020

<sup>116</sup>Ibid

desa setempat dan Kecamatan untuk pengurusan surat kebenaran wali, dan kemudian berlanjut meminta surat *taukīl wali* pada Kantor Urusan Agama Mlarak Ponorogo. Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji. “Masalah yang kakak saya alami waktu itu beliau harus bolak-balik kelurahan, kecamatan, dan KUA sebab pada awalnya kami mengira bahwa surat yang diminta oleh KUA Beji cukup didapat dari Rt/Rw setempat, ternyata harus ada keterangan kebenaran wali dari kelurahan dan kecamatan baru bisa lanjut urus surat pelimpahan wali tersebut (surat *taukīl wali*)”,<sup>117</sup> tutur Ibu Nani. Jadi penulis simpulkan sebab adanya kesalahfahaman antara wali dan pihak Kantor Urusan Agama Beji yang mengakibatkan terhambatnya proses surat *taukīl wali* ini, disamping itu keadaan wali disana yang juga sedang sakit.

Pendapat dari pasangan kedua ini terhadap regulasi *taukīl wali bi-al-kitābah* dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019, mereka setuju saja dengan adanya regulasi ini, sebab sebenarnya perkawinan mereka belum diakui oleh negara, dalam artian masih menikah sirri pada bulan Februari dan baru disahkan secara negara pada bulan Oktober lalu, dimana banyak ucapan tetangga yang terdengar bisings ditelinga, membuat pasangan kedua ini menyegerakan perkawinan sah secara negara mereka, oleh karena itu sulit apapun proses pencatatannya akan mereka usahakan. Sama halnya seperti pasangan pertama, narasumber juga mengiyakan adanya aturan yang sudah dipertimbangkan dan masalahnya untuk yang menjalankan aturan tersebut,


---

<sup>117</sup>Nani, Wawancara, Beji Pasuruan, 30 November 2020


“saya setuju sebab sudah pasti banyak manfaat dibalik aturan tersebut. Dibuku nikah juga tercatat wali nasab bukan wali hakim sebab memang beda rasanya antara ada dan tidaknya wali nasab. Dan dari pihak KUA sendiri pernah bilang bahwa pernah terjadi cara yang manipulatif dari seorang pasangan, yang mengatakan bahwa wali nasabnya sudah gak ada, namun setelah pihak KUA menelusuri sendiri, ternyata wali nasabnya masih hidup dan nggak tau kalau anaknya sudah menikah atau belum mbak, sebab memang hubungannya kurang direstui. Dan baiknya aturannya tuh disitu mbak, biar gak ada kasus seperti itu lagi. jadi ya mau gimana lagi mbak, namanya peraturan biar dapat diakui negara perkawinannya, jalankan prosedur-prosedurnya” pungkas ibu Nani di akhir wawancara. Kemudian sama dengan pasangan pertama, penulis juga menanyakan kisaran biaya berapa yang dikenakan oleh pihak KUA tempat wali nasab berada untuk pengurusan surat *tauki wali*, jawabannya sama wali mereka tidak dikenai biaya sepeserpun alias gratis.

Jadi, pada hasil wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber baik dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Pasuruan maupun dengan narasumber-narasumber yang pernah melakukan regulasi *taukil wali bi-al-kitābah* sendiri, penulis menyimpulkan bahwa akan ada problematika yang dialami dalam segala hal, namun untuk regulasi ini penulis berpendapat bahwa problematika yang dialami masih tergolong ringan dan bisa teratasi sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan para pihak juga setuju dengan adanya regulasi tersebut meski dengan adanya

beberapa kesulitan yang mungkin nantinya akan menjadi pertimbangan pemerintah untuk memberikan fasilitas guna mempermudah kelancaran proses pengurusan surat *taukīl wali*.







## BAB IV

### ANALISIS *MAQASHID AL-SHARI'AH* PANDANGAN PASANGAN YANG MENIKAH DENGAN MENGGUNAKAN SURAT *TAUKIL WALI* DI KUA BEJI TENTANG REGULASI *TAUKIL WALI BI-AL-KITABAH*

#### A. Analisis Pendapat Masyarakat Kecamatan Beji Terkait Adanya Regulasi Surat *Taukīl Wali*

Menteri Agama mengeluarkan regulasi terbaru terhadap wali nikah yang berhalangan hadir atau yang kehadirannya tidak dimungkinkan pada saat dilangsungkan akad nikah, yakni dengan keharusan menuliskan surat taukīl wali dihadapan kepala KUA setempat dan disaksikan oleh dua orang saksi. sehingga wali hakim baru bisa mewakilkan kedudukan wali nasab yang tidak dapat hadir tersebut.

Regulasi tersebut termaktub dalam Pasal 11 ayat (5) No 19 tahun 2018 *juncto* Pasal 12 ayat (5) PMA No 20 tahun 2019, yang berbunyi, “Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad, wali harus membuat surat taukīl wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan tempat tinggal wali.”<sup>118</sup> adapun format surat *taukīl wali* sertapenjelasan lebih lanjutnya mengenai *taukīl wali bi-al-kitābah* dalam kedua pasal diatas juga tertulis dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019. Yang mana format surat taukīl wali yang ditetapkan sudah penulis sertakan pada bab sebelumnya.

---

<sup>118</sup>Pasal 11 ayat (5) PMA No 19 tahun 2018 *juncto* Pasal 12 ayat (5) PMA No 20 tahun 2019

Namun, meski dalam mengeluarkan kebijakannya pemerintah sudah mempertimbangkan segala hal, rasanya tidak etis jika kita tidak mendengar aspirasi masyarakat mengenai kebijakan yang dibuat oleh Menteri Agama tersebut. Dalam hal ini, penulis pun juga telah melakukan penelitian dengan metode wawancara kepada beberapa pasangan yang memang perkawinannya dengan melalui *taukīl wali bi-al-kitābah*. Sehingga pada bab ini, penulis akan menganalisis pendapat tersebut dengan tujuan mempermudah pemahaman pembaca dalam mengolah penelitian penulis.

Melalui pendapat kedua pasangan yang dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, penulis menganalisis bahwa kedua pasangan yang bersangkutan (Saudara Dofir beserta istri dan Saudari Nani) pun juga setuju dengan kebijakan Menteri Agama terkait keharusan adanya surat *taukīl wali* bagi wali yang tidak dapat menghadiri akad, sebab kedua pasangan juga menyadari bahwa banyak pertimbangan-pertimbangan yang sudah dipikirkan sebelumnya, dan regulasi tersebut juga lebih memiliki banyak manfaat dibandingkan *mafsadatnya*, kedua pasangan menyadari bahwa pada zaman seperti ini semua hal dapat dimanipulasikan, sehingga dengan adanya bukti surat *taukīl wali* tidak memungkinkan adanya celah bagi para pasangan yang memang tidak menginginkan kehadiran wali yang kemudian mengatakan bahwa walinya *mafquḍ* namun ternyata tidak, dalam hal ini seperti menikah tanpa persetujuan wali. Sedangkan mengenai pengurusan surat *taukīl wali*, dimana wali harus melalui berbagai prosedur yang cukup panjang hingga bisa mendapatkan surat *taukīl wali* tersebut,

menurut pendapat pasangan kedua yang bersumber dari Ibu Nani sendiri juga tidak terlalu memberatkan hal tersebut sebab kesulitan-kesulitan tersebut masih bisa teratasi dengan baik. Pun kedua pasangan yang menjadi narasumber penulis dalam penelitian ini juga berpendapat bahwa regulasi tersebut benar-benar menghargai eksistensi dari wali nasab yang masih ada meski dalam keadaan jauh, oleh karena itu membatasi kewenangan wali hakim untuk langsung bertindak sebagai wali nikah dalam menggantikan posisi wali nasab.

Meski telah diupayakan sedemikian rupa dengan mempertimbangkan *maslahat* dan *mafsadatnya*, segala sesuatunya pasti masih saja terdapat kekurangan, tidak terkecuali dalam regulasi keharusan adanya surat *taukīl wali* ini. Dari pendapat pasangan pertama yakni saudara Dofir dan istrinya saudari Ribka, penulis menemukan satu keadaan dimana merupakan bagian kekurangan dari prosedur regulasi surat *taukīl wali* ini, yakni pada proses pengiriman surat *taukīl wali* kepada Kantor Urusan Agama tempat dilaksanakannya akad nikah. Sebab pada salah satu wawancara tersebut, narasumber (saudara Dofir dan istrinya Ribka), mengaku bahwa surat *taukīl wali* yang dikirimkan dari tempat dimana wali berada tidak sampai pada waktu yang diperkirakan, dan ternyata surat tersebut terselip di Kantor Ekspedisi pengiriman yang terdapat di beda kecamatan dari Beji, sehingga setelah dilacak dari resi pengiriman yang ada, surat tersebut masih bisa ditemukan dan beruntungnya tidak terbawa oleh pihak lain.

Dari kedua pasangan (yang pernah melakukan regulasi *taukīl wali bi-al-kitābah*) yang penulis wawancara, satu diantara mereka yang mengalami hal demikian, sehingga tidak menutup kemungkinan masalah tersebut juga akan dialami oleh pasangan pasangan lainnya diluar sana pada daerah yang berbeda dimana perkawinannya dengan melalui proses *taukīl wali bi-al-kitābah*. Sehingga menurut pendapat narasumber pertama (saudara Dofir dan Ribka), mungkin hal ini bisa dijadikan evaluasi dalam hasil penerapan kebijakan atas adanya beberapa kekurangan yang ada.

**B. Analisis *Maqāṣid al-Sharīah* Pandangan Pasangan yang Menikah Dengan Menggunakan surat *Taukīl Wali* di KUA Beji Tentang Regulasi *Taukīl Wali Bi-al-Kitābah***

Pada subbab ini penulis membahas inti dari skripsi yaitu pendapat masyarakat Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan terhadap regulasi *taukīl wali bi-al-kitābah* dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019 jika dilihat dari kaca mata *maqāṣid al-sharī'ah*.

Penulis menyadari niat baik pemerintah dalam segala aspek regulasinya. Semua regulasi yang diciptakan berharap dapat meraih kemaslahatan secara optimal. Dengan adanya regulasi secara tertulis mengenai keharusan adanya surat *taukīl wali* bagi wali yang berhalangan hadir sebetulnya membidik esensi dan substansi dari bentuk *lil iḥtiyāt* (kehati-hatian) pemerintah untuk segala hal yang tidak diharapkan untuk terjadi. Sebagaimana contoh, jika tidak diterapkan secara menyeluruh regulasi keharusan surat *taukīl wali* ini dikhawatirkan adanya keterangan

palsu dari calon mempelai mengenai wali yang berhalangan hadir tersebut, oleh karena itu untuk membuktikannya diharuskan adanya surat *taukīl wali* yang mana benar-benar dalam surat tersebut merupakan wali nasab dari mempelai wanita dengan disertai alasan terhalangnya hadir atas wali tersebut pada saat akad.

*Maqāṣid al-sharī'ah* yang dijadikan penulis sebagai pisau analisis dan landasan konseptual adalah *maqāṣid al-sharī'ah* yang disistematisasikan oleh al-Shātibi. Meski kuno, penulis meyakini bahwa *maqāṣid al-sharī'ah*-nya mampu menjawab problematika kontemporer sebab mempertimbangkan dari segi urgensitasnya yaitu *darūriyyah*, *ḥājīyyah* dan *taḥsīniyyah*, juga mengupasnya dari lima keniscayaan (*al-darūriyyatu al-khomsah*) yaitu *ḥifẓ al-dīn* (memelihara agama), *ḥifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (memelihara akal), *ḥifẓ al-nasab* (memelihara keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta).

Lebih dari itu, *maqāṣid al-sharī'ah* melihat aspek penerapan hukumnya, dengan menggali tujuan Allah dalam menerapkan suatu hukum melalui *maqāṣid al-sharī'ah*. Tentu, dengan operasional yang sudah ditentukan. Mempertimbangkan aspek penerapan hukum adalah kunci dari ijtihad kontemporer yang moderat dan bernuansa maslahat. Sedangkan menggalinya dengan dalil sangat diperlukan, karena berijtihad hanya dengan mengedepankan rasionalitas tanpa mengeksploitasi dalil juga tidak dibenarkan.



Dalam menetapkan sebuah hukum (*istinbāṭ al-ḥukm*), para ulama mengambil titik pertimbangan *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan syari'ah) untuk mencapai kemaslahatan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh al-Shāṭibī bahwa hukum itu disyari'atkan untuk kemaslahatan '*ibād (al-aḥkām mashrū'atun li maṣālihi al-'ibād)*'.<sup>119</sup> Secara definitif *maqāṣid al-sharī'ah* dapat dikatakan hikmah (di balik suatu hukum), tujuan akhir yang hendak dicapai oleh hukum, tujuan *ilahiyah*, dan juga konsep moral yang menjadi basis hukum.<sup>120</sup>

Mengingat akan pentingnya suatu regulasi terkait keharusan adanya surat *taukīl wali* bagi wali yang tidak dapat hadir, demi memelihara keluarga yang sakinah dalam perkawinan yaitu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. yang menjadi *concern maqāṣid al-sharī'ah* adalah untuk mendatangkan manfaat dan menghindarkan ke-*maḍarat*-an kepada manusia di dunia dan di akhirat kelak. Hal itu dilegitimasi kaidah fikih:

جلب المصالح و دفع المفاسد

“Meraih yang maslahat dan menolak yang mafsadah”<sup>121</sup>

Hemat penulis dari data yang didapatkan berdasarkan pendapat dari masyarakat Kecamatan Beji Pasuruan yang pernah melakukan regulasi *taukīl wali bi-al-kitābah*, maka penulis menyimpulkan bahwa antara regulasi dengan penerapan regulasi tersebut berdasarkan data dari

<sup>119</sup> Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqat fī Uṣūl al-Sharī'ah*, 195.

<sup>120</sup> *Ibid.*, 5.

<sup>121</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah praktis*, 6.

masyarakat, keharusan adanya surat *taukīl wali* dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019, sudah sesuai dengan *maqāṣid shari'ah*. Sebab telah menjangkau 5 keniscayaan (*al-ḍaruriyyatu al-khomsah*) yang menjadi sasaran dalam penetapan suatu hukum, yaitu *ḥifz al-dīn* (memelihara agama), *ḥifz al-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifz al-'aql* (memelihara akal), *ḥifz al-nasb* (memelihara keturunan), dan *ḥifz al-māl* (memelihara harta).

Regulasi surat *taukīl wali* dikatakan lebih memiliki banyak manfaat sehingga sudah dikatakan sesuai dengan *maqāṣid al-shari'ah*, sebab dapat mempererat adanya hubungan silaturahmi antara calon pengantin dan wali dikarenakan meskipun wali dalam keadaan jauh, lebih wali tersebut merupakan wali nasab ab'ad hal ini bisa juga mempererat adanya hubungan silaturahmi antar keduanya, kemudian adanya regulasi tersebut dapat mengurangi potensi adanya pemikiran bagi calon pasangan yang akan menikah dengan tanpa mendapatkan izin wali atau walinya enggan menikahkan (*adāl*) atau kawin lari, dimana potensinya ialah calon pasangan memalsukan data yang akan diserahkan kepada Kantor Urusan Agama, sehingga dengan *taukīl wali* dapat dipastikan dahulu walinya benar-benar ada atau tidak oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat. Beberapa manfaat tadi telah menjangkau secara optimal 3 keniscayaan dari *maqāṣid al-shari'ah* yakni *ḥifz al-dīn* (memelihara agama), *ḥifz al-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifz al-'aql*

(memelihara akal). Hal tersebut bisa dibuktikan bahwa wali memang sangatlah dibutuhkan dalam perkawinan secara agama.

Manfaat berikutnya ialah, jika dipandang dari pendapat para pasangan, dan dari sisi tujuan pemerintah, regulasi surat *taukīl wali* ini lebih mendahulukan wali nasab hingga dipastikan apabila wali nasab benar-benar tidak ada maka kedudukannya boleh digantikan oleh wali hakim. Regulasi ini memberi pandangan betapa pentingnya posisi wali nasab dalam perkawinan, jadi selain menjaga hubungan persaudaraan juga dapat menjaga hubungan nasab calon mempelai wanita dengan walinya. Sebab dalam hukum Islam pun, wali hakim baru dapat berkuasa atas seorang wanita apabila benar-benar tidak ada wali nasabnya atau ketika wali nasab mewakili dirinya kepada wali hakim. Dapat dilihat manfaat tersebut telah menjangkau keniscayaan *maqāṣid al-sharī'ah* yang berupa *ḥifz al-nasb* (memelihara keturunan). Pun juga, menurut asy-Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazy, dalam kitabnya *Fathul Qarīb al-Mujīb* dijelaskan terkait keutamaan wali, yakni yang lebih berhak dari beberapa wali dalam mengawinkan seorang wanita, berikut dalilnya:

(و اولی الولاية) ای احق الاولیاء بالتزویج . (الاب ثم الجدة ابو الاب ثم ابوه)  
 (ثم الاخ للاب و الام) (ثم الاخ للاب ثم ابن الاخ للاب والام) (ثم ابن  
 الاخ للاب) (ثم العم الشقیق ثم العم للاب ثم ابنه) .

“tentang keutamaan wali, yang lebih berhak dari beberapa wali yang mangawinkan adalah : ayah, kakek, ayahnya kakek dari ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari

saudara laki-laki seayah, paman kandung dari ayah, paman dari ayah yang seayah, dan anak laki-laki dari paman atau saudara ayah baik yang kandung maupun seayah”<sup>122</sup>

Yang terakhir yakni *ḥifz al-māl* (memelihara harta), dapat dibuktikan melalui penelitian yang penulis dapat, bahwa masyarakat yang telah melakukan regulasi ini tidak dikenakan biaya wajib sepeserpun oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hal ini menunjukkan bahwa aturan tersebut dibuat juga dengan memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat. Dengan memberi solusi adanya surat *taukīl wali* meringankan seorang wali nasab yang benar-benar tidak bisa hadir dalam akad perkawinan, ini merupakan bentuk upaya pemerintah meringankan dan mempermudah urusan publik dengan cara memberikan pelayanan dan aturan yang sedemikian rupa baiknya. Sehingga masyarakat dapat menggunakan fasilitas yang diberikan oleh negara dengan nyaman tanpa adanya kendala. Pada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa nabi pernah bersabda, “Sayyid, (pemimpin, pejabat, pegawai pemerintah) suatu kaum adalah pelayan (*khadim*).”

---

<sup>122</sup> Asy-Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazy, *Fathul Qarib al-Mujib fi Syarhi at-Taqrīb* (Surabaya: Maktabah Sa'id bin Nasir bin Nabhan, Tt), 272.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari beberapa penjelasan yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, ada dua kesimpulan penting yang menjadi poin inti dalam skripsi ini, yaitu:

1. Regulasi *taukīl wali bi-al-kitābah* dimana format resminya dikeluarkan melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019, yang kemudian penulis gali ke efisisensian dari regulasi tersebut melalui wawancara yang penulis dapat dari masyarakat Kecamatan Beji Pasuruan, dapat disimpulkan bahwa para pasangan yang pernah melakukan regulasi *taukīl wali bi-al-kitābah* yang juga berdasarkan prosedur-prosedurnya yang berlaku dalam regulasinya, dapat diketahui bahwa masyarakat pun setuju akan regulasi tersebut. Terkait alasan-alasan para narasumber, yang paling *urgent* dari substansi adanya regulasi ini ialah substansi dari betapa pentingnya peranan wali dalam perkawinan khususnya dalam hal ini ialah wali nasab, yang kemudian disusul dengan substansi terpenting dari tujuan diadakannya regulasi ini ialah menjaga agar tidak terjadi perihal-perihal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Seperti adanya keterangan dari wali palsu, dan pemalsuan data tentang mafqūdnya

wali. oleh sebab itu, regulasi ini dibuat sedemikian terstrukturnya untuk menghindari hal-hal tersebut.

2. Berdasarkan pendapat dari beberapa pasangan dari KUA Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan tentang regulasi *taukīl wali bi-al-kitābah* yang juga diresmikan formatnya melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019, dan kemudian dilihat dari kacamata *maqāsid al-sharīah* kesimpulannya dari pendapat masyarakat, regulasi ini sudah efisien untuk di implemetasikan sebab dilihat dari beberapa faktor yang akan terjadi apabila aturan ini tidak diterapkan, sebab ditakutkan akan adanya wali palsu dan adanya manipulasi dalam pemberian data oleh pasangan walinya tidak mengindahkan adanya perkawinan tersebut.

## B. SARAN

Dari seluruh pembahasan dalam penelitian ini, ada beberapa yang ingin penulis sampaikan, yakni sebagai berikut:


1. Dalam menentukan prosedur surat *taukīl wali* perkawinan, meski dikata sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada zaman ini, pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak kecil yang akan terjadi, seperti pada keluhan masyarakat pada saat pengiriman surat melalui beberapa ekspedisi. Mungkin pemerintah bisa menjembatani hal tersebut, entah dari memberikan solusi harus melalui ekspedisi tertentu dan terpercaya atau dengan memberikan solusi dengan




mengirim duplikat surat *taukīl wali* melalui email dari KUA tempat wali nasab tinggal kepada KUA tempat akad akan dilaksanakan. Serta memberikan edukasi secara intensif terkhusus kepada masyarakat yang memang kurang faham akan prosedur dan tata cara pengurusan sebelum dikeluarkannya surat *taukīl wali* dari KUA tempat wali nasab tinggal, dimana edukasi ini bisa diberikan oleh pihak KUA kepada calon mempelai yang akan melakukan pengurusan *taukīl wali* dengan melalui surat *tukil wali*, saran ini penulis sampaikan agar rentetan regulasi yang bersangkutan dengan pencatatan perkawinan yang dilakukan benar-benar sepi dari dampak negatif dan juga diharapkan sangat bermanfaat bagi masyarakat.

2. Kepada masyarakat sendiri yang melangsungkan perkawinan dengan tanpa kehadiran wali dalam arti wali sedang tidak dalam satu wilayah dan tidak dimungkinkan kehadirannya, sudah semestinya maklum adanya terhadap prosedur-prosedur yang ditentukan, sebab dengan menjalankannya pun juga akan membuat kita terhindar dari dampak-dampak negatif yang mungkin bisa timbul dikemudian hari. Serta penulis juga menyarankan pada masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih jasa pengiriman surat, sebab tidak sepenuhnya harus dipasrahkan kepada pemerintah, sebagai warga yang baik dan bijak pun juga harus mempertimbangkan segala hal. Semisal bisa menggugurkan jasa pengiriman yang khusus untuk urusan surat menyurat, yakni dengan menggunakan kantor pos, dll.

3. Penelitian yang dilakukan penulis ini sungguh masih perlu pengembangan ke depan. Karena kehidupan bersifat praktis, maka hukum juga harus bersifat elastis. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pada saatnya nanti dengan mengikuti perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, politik serta aspek lainnya dalam menentukan regulasi mengenai *taukīl wali* perkawinan ini bisa saja terdapat perubahan. Untuk itu, penulis sangat terbuka dengan kritik dan saran yang bersifat membangun agar penelitian tentang perkawinan tidak pernah usang.





## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'ān al-Karīm

#### Buku

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fikih*, (Terj.) Saefullah Ma'shum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Ahmad, Abu al-Hushain bin Fāris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz II , Beirut: Dār al-Fikr li al-Taba' wa al Naṣar wa al-Tawzi, 1979.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Al-Jizāni, Muḥammad bin Ḥusain bin Ḥasan . *Muālim uṣūl al-fikih*, Riyadh: Dār Ibnu al-Jauzi, 2008.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-bukhari*, Libanon : Daar Al-Fikr, 2006.

Al-Ghazāly, *al-Mustashfā min Ilm Usul, Tahqīq Muhammad Sulaiman al-Ashqar* , Beirut: Al-Resalah 1997.

Al-ghazi, Al-imam Asy-syekh Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Qasim, *fathul Qarīb al-Mujīb*. Surabaya: maktabah Sa'id bin Nāsir, t.t

Al-Raisunī, Ahmad. *Imam al-Shāthibi's: Teori Of The Higher Objectives and Intens Of Islamic Law*,cet. Ke-III, Washington London: tp., 2005.

Al-Sais, Muhammad Ali. *Naṣ'at al-Fighi al-Ijtihādiy wa Atwaruhu* , Qahirah: Majma al-Buhuth al-Islāmiyah, 1970.

Al-Shātibī, *al-Muwāfaqat fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Juz 1, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.

Al-Qazwini, Imam Muhammad Bin Yazid Abi Abdillah Ibn Majah. *Sunān Ibn Majāh*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiah, 1995.

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Uṣūl al-Fikih al-Islāmi*, Juz II , Damaskus: *Dār al-Fikr*, 1998.
- Aminuddin, dan Slamet Abidin. *Fikih Munakahat I I* , Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- An-naisaburi, Imam Abi Husain Muslim Bin Al-Hajjāj Al-Qaisiri. *Sahīh Bukhārī*, Riyāḍ: Dar Al-Mughni, 1998.
- An-Nawawi, Muhammad bin Umar. *Tanqihul Qaul Al-Hadits*, Surabaya: Al-Hidayah, t.t.
- Anwar, Moh. *Fikih Islam: Mu'amalah, Munakahat, faroid, dan Jinayah*, Bandung: al-Ma'arif, 1988.
- As-Sijistani, Imam Sulaiman Bin Al-Asy'ats Bin Syadād Abi Dawud. *Sunān Ibn Dawūd*, Kairo: Dar Al-Fajr, t.th.
- Audah, Jasser. *al-Ijtihad al-Maqāsidi* , tk.: al-Shabkah al-'Arābiyyah li al-abkhas, 2011.
- Audah, Jasser. *Maqāsid Shari'ah: Sebuah Panduan Pemula*, (Terj.) Ali Abdoelmon'im (tk.: tp., t.t).
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Basyir, Achmad Asyhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum, 1996.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Izzuddīn bin Abd al-Salām, *al-Qawā'id al-Ṣugra*, Beirut: Dar al-Fiqr al-Mu'asirah, 1996.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Transliterasi dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2004.
- Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Madjid, Nurcholish dkk, *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Fluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nizar, Muchamad Coirun. *Literatur Kajian Maqāṣid Shari'ah*, Jurnal Ulul Albab. No. 35, 2016.
- Ridwan. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Rohman, Holilur. *Maqāṣid al-Shari'ah: Dinamika, Epistemologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab*, Malang: Setara Press 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Mua'amalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Syaltut, Mahmud. *Islam Aqīdah wa Shari'ah*, Kairo: Dār al-Qalam, 1966.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih Jilid 2*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.



Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

### **Karya Ilmiah**

Al-Barky, Ilham Maulana. “Analisis Maqasid Al-Shari’ah Terhadap Nikah Siri Setelah Peminangan di Bani Yasin Kelurahan Mlajah Bangkalan”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Fathony, Alvan. *Maqāṣid al-Sharī’ah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia*, .Jurnal Islam Nusantara, Vol. 02, No. 02 (Juli - Desember 2018).

Iftidah. “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Taukīl Wali Dalam Akad Nikah Studi di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak 2014”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Sari, Diana Ulfa. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Kehadiran Wali Dalam Akad Nikah Dengan Pasrah Wali Di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Zamani, Saif ‘Adli. “Penghulu Sebagai Wali Nikah Studi di KUA Yogyakarta”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

### **Undang-Undang**

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Manasik Haji Tahun 2000. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan

Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

### **Wawancara**

Dofir Firdaus. *Wawancara* (Beji Pasuruan, 30 November 2020).

Halimatus Sa'diyah. *Wawancara* (Beji Pasuruan, 23 Oktober 2020).

Nani. *Wawancara* (Beji Pasuruan, 30 November 2020).

Ribka Julismiya Anggraini. *Wawancara* ( Beji Pasuruan, 30 November 2020).

### **Website**

<https://github.com/yukuku/kbbi5> (Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline Edisi Kelima)

